

LAPORAN HASIL FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)

**Meninjau Komitmen Mineral Kritis Dalam Perjanjian Dagang AS - Indonesia
terhadap Keadilan Ekologi dan Ekonomi Lokal**

Diselenggarakan oleh:

Indonesia For Global Justice (IGJ)

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram (FHISIP
UNRAM)

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia NTB (Walhi NTB)

Lembaga Pengembangan Wilayah NTB (LPW NTB)

Metajuridika

Sorot Kamera FHISIP UNRAM

**Lokasi Kegiatan
FHISIP Universitas Mataram
13 Mei 2026**

Disusun oleh:

Tim Penyusun Laporan FGD

**Tahun
2026**

Daftar Isi

Pengantar	1	
Pembukaan	2	
Oleh Dr. Lalu Saipudin, S.H., M.H. , <i>Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram</i>		
Selayang Pandang Gugatan Agreement on Reciprocal Trade Amerika Serikat – Indonesia di PTUN Jakarta	4	
Muhammad Aryanang Isal , <i>Kuasa Hukum Koalisi Gugat ART dan Program Manager Indonesia for Global Justice (IGJ)</i>		
Perebutan Sumber Daya Alam Indonesia: Tinjauan Komitmen Mineral Kritis Dalam Perjanjian Dagang AS–Indonesia	8	
Rahmat Maulana Sidik , <i>Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ)</i>		
Harmonisasi Perjanjian ART Dan Kepentingan Daerah NTB	15	
Dwi Martini, S.H., M.H., Ph.D. , <i>Dosen Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram</i>		
Dampak Perjanjian Dagang AS- Indonesia terhadap Keadilan Ekonomi dan Ekologi: Membongkar Ilusi Akses Pasar dan Ancaman Imperialisme Baru	19	
Muhamad Karim , <i>Dosen Universitas Trilogi Jakarta</i>		
Perjuangan Mempertahankan Ruang Hidup Dari Ekstraktivisme dan <i>Capture</i> Implikasi Tambang Terhadap Ekologi Dan Ekonomi Lokal	24	
Syamsul Hidayat , <i>Perwakilan Warga Sumbawa Barat</i>		
Perempuan, Ekstraktivisme, dan Keadilan Ekologi: Membaca Dampak Perjanjian Dagang AS–Indonesia terhadap Kehidupan Perempuan dan Komunitas Lokal di Nusa Tenggara Barat	28	
Rohani Inta Dewi, M.A. , <i>Direktur Inspirasi NTB</i>		
Perjanjian Dagang AS-Indonesia, Mineral Kritis, dan Krisis Ruang Hidup di Nusa Tenggara Barat	33	
Amri Nuryadin , <i>Direktur Eksekutif Walhi NTB</i>		
Respon/Tanggapan dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat	38	
Firmansyah , <i>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Nusa Tenggara Barat</i>		38
Dwi Hardoyo , <i>Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Barat</i>		39
Indra Kurniawan , <i>Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Nusa Tenggara Barat</i>		40
Sesi Tanggapan Peserta	42	
Respon Narasumber dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat	44	

Pengantar

Focus Group Discussion (FGD) ini membahas secara kritis dampak Perjanjian Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat terhadap kedaulatan sumber daya alam, keberlanjutan lingkungan hidup, serta masa depan masyarakat lokal di Nusa Tenggara Barat. Diskusi menyoroti bagaimana perluasan industri ekstraktif dan perdagangan mineral kritis berpotensi memperdalam ketimpangan ekonomi, krisis ekologis, dan marginalisasi masyarakat di wilayah lingkaran tambang.

Sejumlah narasumber, yakni Dwi Martini, Rahmat Maulana Sidik, Muhamad Karim, Amri Nuryadin, Syamsul Hidayat, dan Rohani Inta Dewi menilai bahwa perjanjian perdagangan internasional tidak dapat dipisahkan dari persoalan keadilan ekologis, hak masyarakat lokal, serta posisi tawar Indonesia dalam pengelolaan sumber daya alam strategis. Perjanjian ART dinilai berpotensi memperkuat liberalisasi investasi dan eksploitasi sumber daya alam tanpa perlindungan yang memadai bagi masyarakat terdampak maupun keberlanjutan lingkungan hidup.

Dari perspektif hukum dan kebijakan, Dwi Martini dan Rahmat Maulana Sidik menyoroti pentingnya kedaulatan negara atas sumber daya alam, mekanisme benefit sharing yang adil, serta perlunya harmonisasi kebijakan daerah untuk melindungi masyarakat dan lingkungan. Selain itu, langkah hukum yang ditempuh koalisi masyarakat sipil terhadap Perjanjian ART menunjukkan adanya kekhawatiran serius terhadap substansi perjanjian yang dinilai merugikan kepentingan nasional dan mempersempit ruang kebijakan negara.

Sementara itu, Muhammad Karim, Amri Nuryadin, Syamsul Hidayat, dan Rohani Inta Dewi menyoroti dampak nyata industri ekstraktif terhadap masyarakat di wilayah tambang. Mulai dari penyempitan ruang hidup, kerusakan lingkungan, lemahnya manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal, hingga meningkatnya persoalan sosial dan kerentanan kelompok rentan, khususnya perempuan dan masyarakat adat. Narasi transisi energi dan hilirisasi industri dinilai belum sepenuhnya menghadirkan keadilan sosial maupun kesejahteraan bagi masyarakat di sekitar kawasan tambang.

Oleh karena itu, forum ini menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap arah pembangunan dan perjanjian perdagangan internasional yang berkaitan dengan sektor sumber daya alam. Penguatan peran masyarakat sipil, akademisi, NGO, dan pemerintah daerah dinilai penting untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjamin keadilan ekologis, perlindungan ruang hidup masyarakat, serta keberlanjutan ekonomi masyarakat bagi generasi mendatang.

Pembukaan

Dr. Lalu Saipudin, S.H., M.H

Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Kebijakan perjanjian dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat dalam perspektif konstitusional, khususnya terkait penegakan konstitusi dan peraturan perundang-undangan sebagaimana tema diskusi “Meninjau Komitmen Mineral Kritis dalam Perjanjian Dagang Amerika Serikat–Indonesia terhadap Keadilan Ekologi dan Ekonomi Lokal”. Dalam pandangannya, substansi perjanjian tersebut dinilai menyentuh “jantung konstitusional” Indonesia karena berkaitan langsung dengan penguasaan sumber daya alam, kedaulatan kebijakan negara, serta perlindungan kepentingan rakyat.

Disampaikan bahwa berbagai catatan kritis yang telah disampaikan akademisi terhadap isi perjanjian menunjukkan adanya sejumlah ketentuan yang dinilai berpotensi membatasi ruang kepentingan nasional Indonesia. Oleh karena itu, perjanjian tersebut dinilai tidak dapat diterima begitu saja tanpa kajian dan pengawasan yang kritis. Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan apresiasi terhadap langkah Indonesia for Global Justice (IGJ) yang mengajukan gugatan ke PTUN terkait dugaan perbuatan melawan hukum oleh Presiden dalam proses perjanjian tersebut. Gugatan tersebut didasarkan pada pandangan bahwa perjanjian perdagangan dimaksud berpotensi menimbulkan kerugian besar, baik secara ekonomi, sosial, maupun ekologis terhadap masyarakat dan lingkungan hidup.

Selain itu, ditekankan pentingnya menjaga ruang dialektika dan diskusi publik sebagai ruang kritis yang objektif dalam mengawal kebijakan negara. Perjanjian dagang Indonesia–Amerika Serikat dinilai patut dikritisi secara serius karena alih-alih memberikan manfaat bagi masyarakat dan keberlanjutan lingkungan, justru dikhawatirkan memunculkan berbagai komplikasi sosial, ekonomi, dan ekologis. Beliau juga menilai bahwa perjanjian tersebut berpotensi inkonstitusional karena dinilai tidak sejalan dengan amanat konstitusi, khususnya terkait pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu, perjanjian strategis seperti ini seharusnya melibatkan mekanisme konsultasi dan pengawasan bersama DPR, bukan semata-mata menjadi keputusan eksekutif Presiden.

Lebih lanjut, ditegaskan bahwa langkah kritik dan advokasi terhadap perjanjian tersebut merupakan bagian dari perjuangan konstitusional yang harus terus didukung, terutama dengan merujuk pada Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan bahwa sumber daya alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dalam diskusi tersebut juga muncul dua pertanyaan mendasar. Pertama, apakah ruang kebijakan nasional untuk melakukan hilirisasi dan pengelolaan sumber daya alam secara mandiri masih tetap tersedia, atau justru Indonesia telah menyerahkan sebagian kedaulatan legislasinya kepada kepentingan kapital global. Kedua, apakah keuntungan yang dijanjikan dalam perjanjian tersebut benar-benar akan membawa kemakmuran bagi rakyat, atau justru

mempersempit fungsi negara hingga hanya menjadi fasilitator pasar global.

Pada akhirnya, kita perlu melihat secara jelas bahwa posisi Indonesia dalam perjanjian tersebut berpotensi berada dalam situasi yang tidak seimbang dan cenderung merugikan kepentingan nasional.

Oleh karena itu, diharapkan ruang-ruang akademik dan gerakan masyarakat sipil tetap terus menghasilkan gagasan, kritik, dan advokasi untuk memperbaiki arah kebijakan negara agar tetap berpihak pada keadilan ekologis, kedaulatan ekonomi, dan kesejahteraan rakyat.

Selayang Pandang Gugatan Agreement on Reciprocal Trade Amerika Serikat - Indonesia di PTUN Jakarta

Muhammad Aryanang Isal, S.H., M.H., Kuasa Hukum Koalisi Gugat ART dan Program Manager Indonesia for Global Justice (IGJ)

Perjanjian Agreement on Reciprocal Trade (ART) Indonesia–Amerika Serikat dipandang bukan sekadar kerja sama perdagangan internasional, melainkan bagian dari skema liberalisasi ekonomi yang berpotensi mempersempit ruang kedaulatan negara dalam mengatur perdagangan, investasi, dan pengelolaan sumber daya alam nasional. Berbagai klausul dalam ART dinilai membuka ruang dominasi kepentingan asing terhadap sektor strategis Indonesia, mulai dari ekonomi digital, hilirisasi industri, hingga penguasaan mineral kritis yang menjadi bagian penting dalam agenda transisi energi global.

Gugatan terhadap ART di PTUN Jakarta diposisikan sebagai upaya konstitusional untuk menguji legalitas dan keberpihakan kebijakan perdagangan internasional terhadap kepentingan rakyat. Perjanjian internasional tidak dapat hanya dibangun atas dasar kepentingan investasi dan pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga harus mempertimbangkan perlindungan lingkungan hidup, hak masyarakat adat, nelayan, petani, perempuan, serta kelompok rentan lainnya yang berpotensi menjadi pihak paling terdampak akibat ekspansi industri ekstraktif dan liberalisasi perdagangan global.

Muhammad Aryanang Isal menjelaskan bahwa Indonesia for Global Justice (IGJ) memang berfokus pada isu-isu perdagangan bebas dan isu globalisasi, termasuk dalam gugatan terkait perjanjian *Agreement on Reciprocal Trade (ART)*. Ia menyampaikan bahwa pihaknya juga melakukan upaya hukum yang dilayangkan melalui gugatan di PTUN Jakarta. Namun sebelumnya, pihak IGJ telah terlebih dahulu melakukan upaya administratif, yakni pada 3 Maret 2026 dengan melayangkan 33 poin gugatan melalui Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Indonesia for Global Justice (IGJ) pada 3 Maret 2026 menyampaikan 33 poin keberatan kepada Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) terkait *Agreement on Reciprocal Trade (ART)* antara Amerika Serikat dan Indonesia yang ditandatangani pada 19 Februari 2026.

IGJ menilai perjanjian ART bukanlah kesepakatan yang setara dan atau timbal balik, melainkan perjanjian yang mengancam ruang kebijakan nasional dan melemahkan kedaulatan ekonomi Indonesia.

Sebanyak 33 poin keberatan tersebut dinilai dapat dijadikan landasan bagi Presiden dan DPR untuk membatalkan, menolak, dan tidak meratifikasi Perjanjian ART

Indonesia–Amerika Serikat.

Muhammad Aryanang Isal menjelaskan bahwa pihaknya melihat *Agreement on Reciprocal Trade* sebagai perjanjian yang dapat mengancam kedaulatan negara. Menurutnya, apabila isi pasal-pasal dalam perjanjian tersebut dibaca secara lebih detail, maka akan terlihat berbagai macam persoalan yang muncul. Salah satu isu yang sedang menjadi perhatian adalah terkait eksploitasi terhadap tata kelola energi mineral.

Ia menjelaskan bahwa program yang telah dicanangkan oleh Menteri ESDM berpotensi terdampak, khususnya pada sektor hilirisasi dan sektor digital. Selain itu, ia juga menyampaikan bahwa dirinya telah menulis mengenai dampak terhadap isu digital, terutama terkait kewajiban pemerintah Indonesia untuk mengirimkan notifikasi ketika melakukan perjanjian dagang dengan negara lain pada sektor digital.

Selain itu, terdapat pula kewajiban bagi Indonesia untuk menunda pajak impor secara permanen sebagaimana tercantum dalam Article 3.5 ART.

Gugatan Masyarakat Sipil Terhadap Perjanjian Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat

Terdapat banyak persoalan di dalam ART. Ketika berbagai keberatan tersebut tidak diindahkan oleh DPR dan Presiden, IGJ bersama gerakan masyarakat sipil lainnya melakukan upaya hukum dengan menggugat Perjanjian Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat melalui PTUN Jakarta.

Gugatan tersebut diajukan oleh empat badan hukum yaitu : Yayasan CELIOS Pencerah Bangsa (lembaga riset ekonomi dan hukum independen), Aliansi Jurnalis Independen/AJI (organisasi profesi kebebasan pers), Indonesia for Global Justice/IGJ, Solidaritas Perempuan. Serta didukung oleh WALHI Nasional, dan Trend Asia.

Koalisi gugatan tersebut dibentuk untuk melayangkan gugatan kepada Presiden agar membatalkan perjanjian ini karena secara substansi dinilai sudah batal demi hukum. Hal tersebut merujuk pada putusan *Supreme Court* di Amerika Serikat yang membatalkan tindakan Donald Trump dalam menetapkan tarif tanpa adanya kesepakatan Kongres.

Kebijakan tarif, baik sembilan belas persen, empat puluh dua persen, maupun bentuk lainnya, telah dianggap sebagai tindakan ilegal oleh Pemerintah Amerika Serikat sendiri. Oleh karena itu, perjanjian tersebut dinilai seharusnya juga batal demi hukum di Indonesia.

Namun hingga saat ini, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Perekonomian justru masih menunjukkan komitmen untuk tetap melanjutkan perjanjian tersebut. Padahal, di Malaysia sendiri perjanjian tersebut telah dibatalkan.

Respon Akademisi dalam Gugatan ART

Gugatan Perjanjian Dagang AS–Indonesia (*Agreements on Reciprocal Trade*) melalui *amicus curiae* Aliansi Akademisi dan Tokoh Publik dalam Perkara 96/G/2026/PTUN.JKT di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mendapatkan banyak respons dari berbagai universitas.

Para pendukung *amicus curiae* antara lain:

1. Prof. Sulistyowati Irianto (UI) – (koordinator)
2. Usman Hamid, S.H., M.Phil. (Amnesty International Indonesia) – (koordinator)
3. Prof. Wahyudi Kumorotomo (UGM)
4. Dr. Rimawan Pradipta (UGM)
5. Prof. Premana W. Premadi
6. Prof. Hilda Assiyatun (ITB)
7. Prof. Yazid Bindar (ITB)
8. Prof. Yasraf A. Piliang (ITB)
9. Prof. Susi Dwi Harijanti (UNPAD)
10. Dr. Ubedilah Badrun (UNJ)
11. Prof. em. Todung Mulya Lubis (Dubes RI- Norwegia, Eslandia, 2018-2023)
12. Prof.em. Ikrar Nusa Bhakti (Dubes RI-Tunisia, 2017-2021)
13. Ita Fatia Nadia, M.A (All)
14. Firda Amalia Putri, (All)
15. Dr. Haryadi (LAB 45)
16. Prof. Teddy Prasetyono (UI)
17. Prof. Manneke Budiman (UI)
18. Prof. Francisia Seda, UI
19. Prof. Ratih Lestarini (UI)
20. Prof. Heru Susetyo (UI)
21. Prof. em. Melani Budianta (UI)
22. Prof. em. Mayling Oey (UI)
23. Prof. em. Daldiyono (UI)
24. Prof. em. Riris Sarumpaet (UI)
25. Dr. Patricia Rinwigati, UI
26. Dr. Theresia Dyah Wirastri (UI)
27. Dr. Iva Kasuma (UI)
28. Dr. L.I. Nurtjahyo (UI)
29. Dr. Antarin Prasanthi (UI)
30. Dr. R. Ismala Dewi (UI)
31. Dr. M. Puspitasari (UI)
32. Dr. Pinky Saptandari (Unair)

33. Thomas Sunaryo, MA (UI)
34. Yvonne Kezia D. Nafi, SH, MA (UI)
35. M. Baiquni
36. Jaleswari Pramodhawardani (LAB 45)
37. Ubedilah Badun (UNJ)
38. Prof. Zainal Arifin Mochtar (UGM)

Banyak akademisi memiliki keresahan terhadap perjanjian tersebut karena Indonesia diwajibkan mengikuti standar Amerika Serikat. Dalam perjanjian tersebut terdapat 214 klausul yang memuat frasa "Indonesia shall". Artinya Indonesia diwajibkan melakukan banyak hal untuk kepentingan dagang Amerika Serikat. Termasuk kewajiban membeli produk agrikultur, produk pesawat, dan berbagai produk lainnya.

Proses Gugatan ART

Saat ini, gugatan yang dilayangkan oleh Indonesia for Global Justice (IGJ), CELIOS, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Solidaritas Perempuan (SP) telah melalui pemeriksaan legal standing. Proses duplik dan replik juga telah berlangsung dan perkiraan pada bulan Juli 2026 pihak penggugat akan menghadirkan saksi. Sementara, jika tidak mundur dan ada kendala, Putusan perkara diperkirakan akan keluar pada bulan Juni atau Agustus 2026.

Dalam perjalanan gugatan tersebut, pihak IGJ memandang bahwa pasca ditandatanganinya ART, pemerintah Indonesia menandatangani dan atau menyaksikan penandatanganan 11 *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan perusahaan Amerika Serikat.

Hal tersebut dinilai menguntungkan beberapa perusahaan Amerika Serikat dengan estimasi sebesar US\$ 33 miliar semenjak komitmen penandatanganan 11 MoU antara perusahaan AS dengan pemerintah Indonesia atau perusahaan Indonesia. Salah satunya adalah perusahaan agrikultur terkait kedelai.

Pentingnya Peranan Sipil dalam Mengawasi Isu Global

Peranan masyarakat sipil dalam mengawasi isu global dinilai sangat penting. Saat ini, perhatian masyarakat mulai tertuju pada perjanjian internasional karena berbagai kebijakan yang terjadi di Indonesia ternyata berdampak langsung kepada masyarakat lokal, masyarakat sipil, masyarakat adat, dan warga terdampak lainnya. Perjanjian internasional tidak hanya sekadar perjanjian antara Prabowo Subianto dan Donald Trump, tetapi juga berbicara mengenai perempuan, masyarakat adat, perempuan nelayan, dan perempuan pesisir.

Perjanjian internasional juga perlu dibaca dengan kaca mata sosial, tidak hanya dari sudut pandang hukum. Dampak dari perjanjian tersebut dinilai dapat membuka jalan terhadap investasi pertambangan internasional dan industri ekstraktif yang justru berpotensi merugikan masyarakat lokal dan nelayan.

Hasil penelitian terkait isu digital Indonesia juga menunjukkan adanya potensi kehilangan pendapatan akibat hilangnya bea masuk karena Indonesia dipaksa menunda pajak impor atau biaya masuk secara permanen. Karena itu, seluruh pihak dinilai perlu bersama-sama bersuara dan melakukan advokasi. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat sipil diharapkan dapat menjadi mitra untuk menemukan solusi dan menentukan langkah terbaik demi kepentingan Indonesia.

Perebutan Sumber Daya Alam Indonesia: Tinjauan Komitmen Mineral Kritis Dalam Perjanjian Dagang AS-Indonesia

Rahmat Maulana Sidik, Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ)

Perjanjian ART dinilai memperlihatkan ketimpangan relasi perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat, khususnya dalam penguasaan mineral kritis dan sumber daya strategis nasional. Narasi kerja sama perdagangan yang dibangun melalui ART dipandang lebih banyak mengakomodasi kepentingan industri dan investasi global dibanding perlindungan terhadap kepentingan ekonomi nasional dan masyarakat lokal. Indonesia berpotensi ditempatkan hanya sebagai penyedia bahan mentah dalam rantai pasok global, sementara nilai tambah ekonomi, penguasaan teknologi, dan kontrol industri lebih banyak dikuasai negara maju.

Di balik narasi investasi dan pertumbuhan ekonomi, terdapat ancaman perluasan eksploitasi sumber daya alam, kerusakan ekologis, serta melemahnya ruang kebijakan nasional dalam mengatur perdagangan dan industri strategis. Karena itu, berbagai perjanjian internasional yang berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat perlu diawasi secara ketat agar tidak melahirkan bentuk baru kolonialisme ekonomi melalui mekanisme perdagangan global dan liberalisasi investasi.

AS Ingin Menciptakan Blok Perdagangan Mineral Kritis untuk Melawan China

Pada 4 Februari 2026, Pemerintah Amerika Serikat memiliki keinginan untuk melawan dominasi China di pasar global, khususnya dalam upaya mengeksploitasi dan mencari sumber daya alam mineral kritis dari seluruh dunia. Melalui Wakil Presiden Amerika Serikat di bidang pertahanan, pemerintah AS menyampaikan bahwa mereka sedang mengumpulkan blok-blok perdagangan Barat untuk mengimpor, mengeksplorasi, dan mengekstraksi mineral kritis dari seluruh dunia. Amerika Serikat berkoalisi dengan Uni Eropa dan mengumpulkan sekitar 27 negara untuk mendiskusikan bagaimana mineral kritis dapat dikuasai guna melawan dominasi China.

Hal tersebut dinilai menjadi ide awal mengapa Amerika Serikat melakukan ekspansi perjanjian dagang dengan banyak negara, termasuk Indonesia, Malaysia, Kamboja, Bangladesh, dan beberapa negara yang memiliki sumber daya alam. Dalam konteks Malaysia, perjanjian dagangnya telah dibatalkan, sementara Indonesia dinilai masih akan terus melanjutkannya.

Amerika Serikat dinilai ingin menciptakan blok perdagangan mineral untuk melawan China. Tidak hanya dalam sektor mineral kritis, tetapi juga karena Amerika Serikat dianggap mulai kalah saing dalam beberapa sektor seperti tekstil dan nanoteknologi yang berkembang sangat pesat di China. Oleh karena itu, Amerika Serikat dinilai ingin melawan dominasi tersebut melalui berbagai perjanjian dagang dengan sejumlah negara, dan Indonesia

dijadikan arena pertarungan dua kekuatan besar yakni Amerika Serikat dan China.

Perjanjian “Timbal Balik”, Benarkah?

Perjanjian Resiprokal AS–Indonesia disebut sebagai perjanjian “timbal balik”, namun substansi teksnya dinilai tidak bersifat timbal balik, melainkan memuat kewajiban dan paksaan terhadap Indonesia untuk mengikuti kepentingan Amerika Serikat.

Terdapat 214 kata “Indonesia shall” yang berisi kewajiban Indonesia untuk “berkonsultasi”, “berkomunikasi”, hingga “mengubah” aturan strategis terkait perdagangan demi kepentingan Amerika Serikat. Sementara itu, hanya terdapat 9 kata “United States shall” yang merupakan kewajiban Amerika Serikat dan sifatnya dinilai tidak mengikat. Selain itu, terdapat 10 penyebutan terkait mineral kritis dan penyerahannya untuk kepentingan Amerika Serikat.

Seharusnya digunakan istilah “*Each Parties*”, namun hal tersebut tidak digunakan. Perjanjian ini dinilai membebankan Indonesia secara sepihak dan menunjukkan dominasi Amerika Serikat terhadap Indonesia. Jika melihat ketimpangan tersebut, kewajiban Indonesia berjumlah 214, sedangkan kewajiban Amerika Serikat hanya 9 dan lebih bersifat teknis. Karena itu, ART dinilai bukan sebagai perjanjian dagang yang benar-benar timbal balik, melainkan kebijakan yang asimetris dan timpang secara diplomasi bilateral Indonesia.

Amerika Serikat juga dinilai memiliki kuasa sepihak untuk menghentikan kerja sama perdagangan dan menaikkan tarif apabila Indonesia bekerja sama dengan negara yang tidak disukai atau dianggap mengancam kepentingannya, seperti China dan Rusia. Padahal Indonesia memiliki kerja sama perdagangan seperti *Regional Comprehensive Economic Partnership* dan ASEAN–China FTA. Indonesia dinilai tidak lagi menjadi negara nonblok, melainkan menjadi bagian dari blok tertentu sehingga politik bebas aktif dianggap tidak lagi berfungsi karena Indonesia sudah terikat dengan Amerika Serikat. Seluruh kebijakan perdagangan dan negosiasi dagang Indonesia dinilai harus mendapatkan persetujuan dari Amerika Serikat.

Istilah “*Essential U.S Interest*” di dalam perjanjian tersebut dinilai sangat luas dan tidak memiliki definisi yang jelas sehingga Amerika Serikat dapat menafsirkannya secara sepihak.

Prabowo Berikan Karpét Merah ke AS Kuasai Mineral dan Energi Indonesia

Perjanjian dagang ini dinilai memberikan karpét merah bagi perusahaan-perusahaan Amerika Serikat untuk menguasai, mengekstraksi, dan mengeksplorasi mineral serta energi Indonesia.

Dalam Article 6.1 Perjanjian Dagang ART Indonesia–Amerika Serikat disebutkan: “*Indonesia shall allow and facilitate U.S. investment in its territory to explore, mine, extract, refine, process, transport, distribute, and export critical minerals and energy resources...*”

Indonesia dinilai dipaksa membuka dan mempermudah investasi Amerika Serikat di berbagai sektor strategis, di antaranya eksplorasi dan penambangan mineral kritis,

pengolahan dan pemurnian, transportasi dan distribusi energi, hingga infrastruktur strategis seperti listrik, telekomunikasi, dan transportasi. Tidak hanya sumber daya mineral yang akan dikeruk, tetapi Indonesia juga diminta mempermudah aktivitas ekstraksi dan penambangan hingga pengolahan dan pemurniannya. Sektor transportasi, distribusi energi, hingga infrastruktur listrik dan telekomunikasi juga dinilai diintervensi agar investasi Amerika Serikat dipermudah perizinan dan aktivitasnya di Indonesia.

Amerika Serikat dinilai berhak menentukan mineral apa, di mana, dan kapan akan diekstraksi tanpa boleh dihambat regulasi nasional Indonesia. Tidak adanya batasan eksploitasi dinilai membuka peluang pengerukan besar-besaran terhadap seluruh cadangan mineral kritis Indonesia. Indonesia juga diwajibkan menghapus pembatasan ekspor mineral kritis bagi Amerika Serikat.

Frasa *“ensure secure and diversified supply chains”* dinilai berpotensi melibatkan aparat keamanan dalam negeri untuk mengamankan proses ekstraksi, sehingga membuka ruang eskalasi konflik di wilayah tambang dan memperbesar risiko kriminalisasi warga. Situasi tersebut diibaratkan seperti mempersilakan orang lain mengatur seluruh urusan rumah tangga, bahkan mengambil seluruh isi dan perabotannya.

AS Hindari Tanggung Jawab Lingkungan dan Bebankan ke Indonesia

Dalam Article 2.36 disebut : *“Indonesia shall take measures to promote the recovery of critical minerals from waste streams”*

Indonesia dinilai bertanggung jawab penuh atas pengelolaan limbah industri mineral kritis. Hal ini berarti Indonesia harus menanggung kerusakan ekologis, sementara Amerika Serikat dinilai tidak mau bertanggung jawab atas dampak lingkungan tersebut. Perjanjian ini dinilai bukan sekadar perjanjian dagang, tetapi disebut sebagai bentuk penjajahan gaya baru melalui perjanjian dagang AS–Indonesia.

SDA Indonesia akan dieksplorasi, diekstraksi, dan di ekspor terutama mineral kritis seperti tembaga, timah, logam tanah jarang dan nikel. Namun, tanggung jawab pemulihan lingkungan justru dibebankan kepada Indonesia. Amerika Serikat dinilai tidak memiliki tanggung jawab lingkungan, padahal selama puluhan tahun negara-negara maju dianggap terus mengekstraksi sumber daya dari negara berkembang tanpa bertanggung jawab terhadap kerusakan ekologis yang ditimbulkan.

Indonesia Wajib Membiayai Infrastruktur Energi hingga Promosi Batu Bara AS di Pasar Global

Dalam Article 6.5 bagian *Investment* disebut : *“Indonesia shall: provide investment to help develop a U.S. West Coast export corridor, including developing export terminals, to increase U.S. coal’s competitiveness in the international market.”*

Pasal tersebut dinilai mewajibkan Indonesia membiayai penguatan ekspor batu bara Amerika Serikat ke pasar global, termasuk membantu pembangunan koridor ekspor Pantai Barat Amerika Serikat dan pembangunan terminal ekspor. Koridor ekspor tersebut merujuk

pada wilayah Oregon, Washington, dan California yang dekat dengan pasar Asia seperti China, Jepang, Korea, dan Asia Tenggara.

Artinya, Indonesia dinilai diminta membiayai ekspor batu bara Amerika Serikat yang kemungkinan besar juga akan dipasarkan ke kawasan Asia, termasuk Indonesia sendiri. Situasi tersebut dinilai tidak lazim dalam perjanjian dagang karena umumnya suatu negara mempromosikan ekspor dan industrinya sendiri, sedangkan Indonesia justru diminta membantu meningkatkan daya saing batu bara Amerika Serikat.

Ancaman Bagi Industri dan Kebijakan Hilirisasi Nasional

Melalui perjanjian dagang tersebut, Amerika Serikat mengharuskan Indonesia melonggarkan kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan kewajiban penggunaan komponen atau proses produksi domestik bagi perusahaan serta produk Amerika Serikat.

Hal tersebut berarti perusahaan Amerika Serikat dapat beroperasi di Indonesia tanpa harus melibatkan industri lokal, tenaga kerja nasional, maupun rantai pasok domestik. Indonesia dinilai berisiko hanya menjadi pasar dan pemasok bahan mentah, sementara nilai tambah dan teknologi tetap dikuasai Amerika Serikat.

Kebijakan tersebut dinilai bertentangan dengan berbagai regulasi nasional, antara lain UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, PP No. 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri, serta Permenperin No. 16 Tahun 2011. Pelonggaran kebijakan TKDN dinilai dapat melemahkan rantai pasok industri nasional karena selama ini TKDN mendorong pemasok lokal, industri komponen, dan industri bahan baku. Jika dihapus, rantai pasok domestik dinilai berpotensi runtuh dan ketergantungan impor meningkat.

11 MoU yang Ditandatangani Pasca Perjanjian Dagang AS–RI

Terdapat sebelas MoU yang ditandatangani pasca penandatanganan perjanjian dagang AS–Indonesia, antara lain:

1. MoU *Critical Mineral* antara Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, Kathleen Quirk, dan Tony Wenas.
2. MoU *Oilfield Recovery* antara Pertamina dan Halliburton
3. MoU Agrikultur antara Cargill Indonesia dan Cargill Inc.
4. MoU Cotton antara Busana Apparel Group dan U.S. National Cotton Council.
5. MoU Cotton antara Daehan Global dan U.S. National Cotton Council.
6. MoU *Shredded Worn Clothing* antara AGTI, PT Pan Brothers Tbk, dan Ravel.
7. MoU Furnitur antara ASMINDO dan Bingaman and Son Lumber, Inc.
8. MoU Semikonduktor antara Galang Bumi Industri dan Essence.

9. MoU Semikonduktor antara Galang Bumi Industri dan Tynergy Technology Group.
10. *Transnational Free Trade Zone Friendship* antara Galang Bumi Industri dan Solanna Group LLC.
11. MoU Furnitur/Wood Product antara HIMKI dan American Hardwood Export Council.

AS “Riang Gembira”, Indonesia Berduka

Setelah penandatanganan Perjanjian ART AS - Indonesia, berbagai perusahaan Amerika Serikat memberikan apresiasi terhadap rezim Donald Trump dan menyebut perjanjian tersebut sebagai “kemenangan terbesar Amerika”.

Perjanjian dagang ART dinilai mengamankan investasi dan keuntungan Amerika Serikat senilai US\$33 miliar atau sekitar Rp 528 triliun dari Indonesia. Produsen susu nasional AS, Gregg Doud, serta Hallstrom Federasi Pengusaha Ekspor Daging AS menyebut implementasi perjanjian tersebut diperkirakan meningkatkan ekspor daging hingga bernilai USD 400–500 juta. CEO Growth Energy, Emily, juga menyebut penerapan campuran etanol 10% secara nasional dapat membuka pasar sebesar 900 juta galon bagi produsen AS.

Wakil Presiden Senior Kebijakan Global Business Software Alliance (BSA), Aaron Cooper, menyebut perjanjian perdagangan AS – Indonesia sebagai terobosan dalam kebijakan perdagangan digital. Terdapat pula 11 MoU perusahaan Amerika Serikat pasca penandatanganan ART, mulai dari Boeing senilai USD 13,5 miliar, Cargill USD 4,5 miliar, Exxon Mobil dan Chevron di bidang energi senilai USD 15 miliar, hingga Freeport-McMoRan yang dinilai akan memperoleh manfaat sekitar USD 10 miliar.

Sementara itu, Indonesia dinilai tidak memperoleh keuntungan yang sebanding. Bahkan rencana ekspor tekstil dengan tarif nol persen tetap memiliki syarat, yaitu Indonesia harus mengimpor bahan baku terlebih dahulu dari Amerika Serikat.

Korelasi Komitmen Pertambangan dalam Perjanjian Dagang AS–Indonesia terhadap NTB

Donald Trump menyatakan: *“We made a deal with Indonesia... we have full access to Indonesia, everything... Indonesia is very strong on Copper, but we have full access to everything. We will pay no tariffs...”*

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Amerika Serikat merasa memperoleh akses penuh terhadap Indonesia, khususnya sumber daya tembaga. Papua dan Nusa Tenggara Barat diketahui memiliki cadangan kekayaan alam terutama tembaga. Indonesia sendiri berada dalam daftar negara dengan cadangan tembaga terbesar di dunia, dengan sekitar 28.000 juta metrik ton logam tembaga, terutama berasal dari Papua dan Nusa Tenggara Barat. Hal tersebut dinilai berkorelasi dengan kebolehan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam dalam perjanjian tersebut.

Malaysia Batalkan Perjanjian Dagang dengan Amerika Serikat

Malaysia disebut membatalkan kesepakatan tarif khusus ART AS - Malaysia, karena dianggap merugikan kedaulatan ekonomi dan kepentingan nasional, serta adanya tekanan geopolitik. Dalil yang digunakan Malaysia merujuk pada putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat yang menyatakan kebijakan tarif Donald Trump ilegal sehingga dasar perjanjian dianggap batal demi hukum. Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, bahkan dilaporkan ke kepolisian oleh Mahathir Mohamad karena dianggap mengancam kedaulatan ekonomi dan hak istimewa Bumiputera. Laporan tersebut kemudian disusul 139 laporan lain dari individu dan LSM di Malaysia. Kondisi tersebut dinilai dapat dikorelasikan dengan Pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat sah perjanjian.

Trump Tetap Bersikeras Menetapkan Kebijakan Tarif

Section 301 *Trade Act* 1974 dijadikan dasar oleh Amerika Serikat untuk melakukan penyelidikan terhadap 16 mitra dagang yang dianggap melakukan praktik perdagangan tidak adil. Indonesia diselidiki terkait berbagai hal, di antaranya kapasitas produksi manufaktur, dugaan kerja paksa, hingga kebijakan subsidi solar. Indonesia juga dituduh melakukan kerja paksa dalam industri nikel karena dominasi investasi China di sektor tersebut.

Peran Konstitusional DPR dalam Perjanjian Internasional

IGJ tahun 2018 menguji UU 24/2000 Perjanjian Internasional ke MK dan dikabulkan sebagian. Dalam UU No. 24/2000 tentang Perjanjian Internasional juncto Putusan MK No. 13/PUU-XVI/2018 tentang Perjanjian Internasional maupun UU No. 7/2014 tentang Perdagangan menyatakan peran DPR memberikan “persetujuan” terhadap perjanjian internasional.

Persetujuan tersebut bentuk hukum nya melalui Ratifikasi Undang-Undang. Karena perjanjian internasional berkaitan dengan perdagangan adalah strategis dan berdampak luas bagi Masyarakat, karenanya DPR harus berperan aktif mempertanyakan dan atau menyetujui atau bahkan menolak perjanjian internasional tersebut. Pasal 11 Ayat 2 UUD 1945. Apabila merugikan “kepentingan nasional” DPR bisa menolak perjanjian internasional untuk diterapkan ke dalam hukum nasional.

Revisiting The Spirit of the Bandung Conference (1955)

Ketika kita berbicara tentang Konferensi Bandung 1955, Kita tidak sedang berbicara tentang seremonial. Kita sedang berbicara tentang sebuah mandat sejarah perlawanan terhadap imperialisme & kolonialisme.

Dalam pidato Presiden Sukarno pernah menggambarkan apa yang ia sebut sebagai “garis hidup imperialisme.” Sebuah garis panjang yang terbentang dari Selat Gibraltar, melewati Laut Tengah, Terusan Suez, Laut Merah, Samudra Hindia, Laut Tiongkok Selatan hingga Laut Jepang

Di sepanjang garis itu, tanah-tanah dijajah, rakyat tidak merdeka, dan masa depan mereka digadaikan kepada sistem asing. Sepanjang urat nadi itu, dipompakan darah kehidupan kolonialisme dan imperialisme.

Hari ini, kita harus jujur mengatakan: Garis itu belum hilang. Ia hanya berubah bentuk. Ia tidak lagi hadir dalam bentuk pendudukan militer. Ia hadir melalui perjanjian dagang internasional, dan rezim hukum investasi internasional.

Jika dulu tanah dijajah, hari ini kebijakan dan kedaulatan yang dijajah. Bandung adalah kompas perlawanan. Dan pertanyaannya hari ini: Apakah kita masih mengikutinya atau kita sedang menyerahkan kedaulatan kita dan menjadi aliansi negara imperialis?

Perjanjian Dagang Terburuk Sepanjang Sejarah Bangsa Indonesia dan Dosa Rezim Prabowo Subianto

Pada akhirnya, persoalan ini bukan sekadar tekanan geopolitik Amerika Serikat terhadap Indonesia, tetapi ini adalah preseden bagi keputusan politik Pemimpin Negara dan masa depan bangsa berdaulat. Jikalau perjanjian ini tidak dibatalkan, maka sejarah akan mencatat bahwa kita benar-benar dijajah melalui perjanjian dagang dan perlu kita catat ini sebagai “Dosa Jariyah Rezim Prabowo Subianto”.

Harmonisasi Perjanjian ART Dan Kepentingan Daerah NTB

Dwi Martini, S.H., M.H., Ph.D, Dosen Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Perjanjian internasional pada dasarnya merupakan instrumen hukum yang mengikat dan memiliki konsekuensi langsung terhadap arah kebijakan nasional maupun daerah. Dalam konteks ART, hubungan perdagangan internasional yang tidak setara berpotensi mempengaruhi ruang kebijakan negara dalam melindungi kepentingan masyarakat lokal, pengelolaan sumber daya alam, dan keberlanjutan pembangunan daerah. Karena itu, substansi perjanjian perdagangan internasional perlu dibaca secara hati-hati agar tidak menimbulkan ketimpangan baru dalam hubungan ekonomi global.

Hukum perdagangan internasional tetap memberikan ruang bagi negara untuk melindungi kepentingan publik dan lingkungan hidup melalui berbagai instrumen pengecualian dalam sistem perdagangan global. Harmonisasi antara kepentingan perdagangan internasional dan kepentingan daerah menjadi penting agar pembangunan ekonomi tidak mengorbankan keberlanjutan lingkungan hidup, hak masyarakat lokal, dan kedaulatan negara atas sumber daya alam yang dimiliki daerah.

AS Ingin Menciptakan Blok Perdagangan Mineral Kritis untuk Melawan China

Dwi Martini memulai dengan menyatakan bahwa semua perjanjian internasional itu secara otomatis, apa pun isinya, harus ditaati oleh negara yang membuatnya. Begitu juga dengan perjanjian internasional yang sedang kita diskusikan saat ini, yaitu ART. Walaupun namanya resiprokal, yang artinya seharusnya imbal balik atau setara, tetapi hard truth-nya, kenyataan menyakitkannya adalah nyaris tidak ada atau sangat jarang perjanjian internasional yang benar-benar equal, yang secara adil hak dan kewajibannya terbagi kepada para pihak yang membuatnya.

Bahkan di dalam pasal-pasal ART ini, yang seharusnya menggunakan istilah “*Each Party*”, justru secara spesifik lebih banyak menyebut “*Indonesia shall*”, Indonesia harus ini, harus itu, dan seterusnya.

Tetapi ketika kita melihat lebih jauh, walaupun misalnya Malaysia sudah membatalkan kesepakatan bilateralnya dengan Amerika Serikat, fakta di lapangan menunjukkan bahwa walaupun kami keberatan dan dengan berapi-api menyampaikan begitu banyak potensi kerugian bagi NTB maupun Indonesia, faktanya perjanjian ini masih berlaku secara hitam di atas putih. Jadi, secara hukum kita masih terikat untuk tunduk dan patuh terhadap apa pun bunyi dari ART itu sendiri.

Walaupun di internal Amerika sendiri terdapat keberatan dan pemerintahnya merasa bahwa

perjanjian ini tidak menguntungkan, pada akhirnya di dua sisi perjanjian ini sama-sama menyisakan persoalan. Baik bagi negara Amerika maupun bagi Indonesia sendiri.

ART Sebagai Peluang dan Tantangan

Peluang:

1. Penurunan tarif
2. Masuknya investor asing
3. Penguatan komitmen kerja sama perdagangan

Tantangan:

1. Menyempitnya ruang kebijakan
2. Kepentingan ekonomi dan ekologi masyarakat
3. Tekanan liberalisasi sektor strategis

Jalan Tengah: Harmonisasi

Pertanyaannya kemudian adalah, apa dan bagaimana bentuk harmonisasi yang paling sesuai bagi NTB?

1. Landasan Hukum Internasional: Pasal XX GATT — General Exceptions

“...necessary to protect human, animal or plant life or health.”

Penting untuk diperhatikan bahwa World Trade Organization menyatakan semua aturan atau perjanjian yang sudah dibuat oleh negara, baik bilateral, multilateral, maupun regional, memang wajib ditaati oleh para pihak pembuatnya. Tetapi bukan berarti perjanjian tersebut mengikat selamanya tanpa pintu keluar. Pintu keluarnya adalah bahwa perjanjian tersebut tidak boleh menyalahi kepentingan publik maupun kepentingan nasional dari negara pembuatnya.

Ini menjadi celah bagi Indonesia untuk merevisi, mereformulasi, atau mempertimbangkan ulang sejauh mana kita perlu tunduk dan patuh terhadap ART ini. Dalam General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), yang menjadi dasar pengaturan tarif negara-negara anggota WTO, terdapat pengecualian atau exceptions bagi negara anggota untuk melihat ulang aturan maupun perjanjian internasional yang mereka ikuti.

Pengecualian tersebut mencakup kepentingan publik, misalnya untuk melindungi keselamatan warga negara, hewan, tanaman, maupun lingkungan hidup secara global. Ketika sebuah perjanjian internasional memiliki potensi ancaman terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, kepunahan alam, atau keberlangsungan sumber daya tertentu, maka Indonesia maupun negara anggota WTO lainnya memiliki hak untuk menyimpangi atau meninjau ulang perjanjian internasional yang telah dibuat. Di situlah sebenarnya pintu keluarnya.

2. Landasan Hukum Nasional: Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945, Pasal 2 dan 3 UU Pengelolaan

Lingkungan Hidup, serta Pasal 2 UU Minerba

Hal ini sejalan dengan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan bahwa negara bertanggung jawab untuk mengelola bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Hal ini menjadi landasan untuk melihat ulang ART, sejauh mana perjanjian tersebut menguntungkan kepentingan Indonesia.

Belum lagi jika dihubungkan dengan Undang-Undang Minerba dan undang-undang lainnya. Dalam konteks internasional juga terdapat treaty atau kesepakatan internasional yang memberikan ruang bagi negara-negara berkembang untuk melindungi aset biodiversitas atau keanekaragaman hayatinya.

Misalnya, Convention on Biological Diversity atau Konvensi Keanekaragaman Hayati yang menegaskan bahwa negara memiliki kedaulatan atas sumber daya alam yang dimilikinya. Sumber daya tersebut dapat dikelola tanpa intervensi pihak luar dan tidak boleh dipolitisasi. Dengan demikian, negara memiliki kedaulatan tertinggi dalam mengelola sumber daya alamnya.

3. Landasan Hukum Daerah: Perda Provinsi NTB Nomor 5 Tahun 2024 tentang RTRW dan Perda Provinsi NTB Nomor 4 Tahun 2024 tentang RPPLH

Dari situ kemudian dapat dilihat posisi NTB. ART menjadi penting karena berkaitan langsung dengan mineral-mineral kritis. NTB merupakan salah satu daerah yang kaya akan mineral kritis, seperti tembaga, kobalt, dan mineral lainnya, termasuk emas, yang tersebar hampir di seluruh kabupaten di NTB.

Saat ini eksploitasi terbesar berada di Sumbawa. Sebagian pasokan nasional, bahkan global, bersumber dari NTB. Karena itu, wajar jika muncul perhatian mengenai bagaimana ART akan berdampak terhadap masyarakat NTB.

Pendekatan yang ingin ditekankan di sini adalah pendekatan jalan tengah atau harmonisasi. Pendekatan ini berangkat dari kearifan lokal masyarakat NTB, khususnya masyarakat Lombok yang mengenal filosofi *“empaag bau, tunjung tilah, aik meneng”*, yakni ikannya didapat, airnya tetap jernih, dan ekosistemnya tetap terjaga. Filosofi ini menjadi dasar pendekatan harmonisasi yang ingin disampaikan.

Artinya, suka atau tidak suka, sampai hari ini ART masih berlaku dan mengikat Indonesia. Karena itu, yang perlu dipikirkan adalah bagaimana NTB sebagai daerah yang memiliki kandungan mineral kritis cukup besar dapat tetap diuntungkan dari perjanjian ini, atau setidaknya tidak terlalu dirugikan, sambil menunggu hasil gugatan yang diajukan teman-teman IGJ. Bentuk harmonisasi inilah yang perlu didiskusikan. Celahnya sebenarnya sudah ada. NTB memiliki beberapa perda yang memungkinkan harmonisasi tersebut dilakukan. Misalnya, Perda Nomor 5 Tahun 2024 tentang RTRW yang memungkinkan pemerintah daerah mengatur wilayah pertambangan, wilayah wisata, kawasan reklamasi, dan kawasan lainnya.

Selain itu, terdapat pula perda mengenai perlindungan lingkungan hidup yang mengatur

daerah mana yang boleh dieksploitasi untuk pertambangan dan daerah mana yang harus diprioritaskan untuk perlindungan ekologi.

Setelah melihat berbagai pandangan tersebut, hal yang perlu didiskusikan bersama adalah bentuk harmonisasi yang paling memungkinkan bagi NTB. Tujuannya agar NTB tetap memperoleh keuntungan melalui benefit sharing atas eksploitasi yang dilakukan perusahaan asing, khususnya perusahaan Amerika yang dimungkinkan melalui ART.

Selain itu, perlu dipikirkan bagaimana pelibatan masyarakat lokal, khususnya masyarakat lingkar tambang, dapat dilakukan secara lebih efektif dan lebih genuine. Kemudian, bagaimana wilayah yang telah atau akan tereksploitasi tetap memiliki perlindungan ekologis melalui kewajiban reboisasi, reklamasi, dan langkah-langkah lainnya.

Dampak Perjanjian Dagang AS- Indonesia terhadap Keadilan Ekonomi dan Ekologi: Membongkar Illusi Akses Pasar dan Ancaman Imperialisme Baru

Muhamad Karim, Dosen Universitas Trilogi – Jakarta

Perspektif kritis terhadap Perjanjian Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat dengan menyoroti ketimpangan relasi perdagangan yang menjurus pada gejala new imperialism. Berlandaskan pada pemikiran David Harvey terkait accumulation by dispossession dan kritik Joseph Stiglitz terhadap ilusi perdagangan bebas, kajian ini membedah bagaimana aturan perdagangan internasional sering kali dirancang untuk mengekstraksi sumber daya alam negara berkembang melalui mekanisme yang tidak adil (unfair trade rules).

Hilirisasi industri tambang dan ekspansi investasi dipandang semakin memperkuat model pembangunan ekstraktif yang mengabaikan keberlanjutan lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat lokal. Kerusakan ekologis, ancaman terhadap sumber air bersih, hingga ketimpangan pembangunan daerah menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berbasis industri tambang belum tentu menghasilkan keadilan sosial. Karena itu, penguatan ekonomi lokal berbasis pertanian, perikanan, kehutanan, dan sektor berkelanjutan lainnya menjadi penting agar masyarakat tidak terus berada dalam ketergantungan terhadap industri ekstraktif yang bersifat sementara dan eksploitatif.

Dalam pemaparannya, Muhamad Karim menyoroti bahwa perjanjian dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat melalui Agreement on Reciprocal Trade (ART) tidak dapat hanya dilihat sebagai instrumen perluasan akses pasar semata. Menurutnya, terdapat persoalan yang jauh lebih mendasar, yakni ketimpangan relasi antara negara maju dan negara berkembang, ancaman terhadap kedaulatan sumber daya alam, hingga potensi lahirnya bentuk imperialisme baru dalam tata kelola perdagangan internasional dan industri mineral kritis di Indonesia.

Dalih Keseimbangan Akses Pasar

Muhamad Karim menjelaskan bahwa secara sepintas, perjanjian ini tampak sebagai manuver pertahanan ekonomi yang masuk akal. Pemerintah beralasan langkah tersebut mutlak diperlukan untuk melindungi daya saing produk ekspor Indonesia dari ancaman tarif balasan Amerika Serikat.

Beberapa alasan yang digunakan pemerintah antara lain:

- Defisit perdagangan Amerika Serikat sebesar USD 19,3 miliar pada tahun 2024 dan ancaman tarif resiprokal sebesar 32 persen.
- Upaya menyelamatkan sekitar 4–5 juta pekerja di sektor industri padat karya.

- Perlindungan terhadap ekspor nasional.

Menurut Muhamad Karim, salah satu asumsi yang dibangun oleh Bappenas adalah bahwa perjanjian ini bertujuan untuk melindungi ekspor nasional, menyelamatkan jutaan pekerja sektor industri padat karya, meningkatkan daya saing ekspor, dan memperluas akses pasar Indonesia di tingkat global.

Realitas Tersembunyi: Di Balik Ilusi Perdagangan Bebas

Muhamad Karim kemudian menyoroti bahwa di balik narasi daya saing ekspor dan perluasan akses pasar, terdapat persoalan hegemoni negara maju dan bentuk imperialisme baru yang sebenarnya telah berlangsung cukup lama dalam pengelolaan sumber daya alam Indonesia.

Ia menjelaskan bahwa jika menggunakan teori dependensi atau teori ketergantungan, kesepakatan antara Indonesia dan Amerika Serikat bukan sekadar instrumen ekspor-impor biasa, melainkan model baru hegemoni negara maju terhadap negara-negara pinggiran. Tujuannya adalah menciptakan ketergantungan permanen.

Menurutnya, kawasan Indo-Pasifik hari ini bukan hanya dipengaruhi oleh hegemoni Cina, tetapi juga Amerika Serikat. Cina memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam industri mineral kritis dan perdagangan Indonesia, sementara Amerika Serikat juga mulai memperkuat kepentingannya melalui skema perdagangan dan rantai pasok global.

Muhamad Karim juga menyoroti berbagai paradoks kebijakan ekonomi Indonesia. Pemerintah sering menyampaikan narasi swasembada pangan, tetapi pada saat yang sama masih banyak komoditas yang diimpor, mulai dari jeruk asal Cina, garam impor, hingga persoalan beras yang masih bergantung pada stok Bulog. Menurutnya, paradoks seperti ini terus berulang dalam praktik pembangunan nasional.

Anatomi Kontroversi ART 2026 AS–Indonesia

Dalam pemaparannya, Muhamad Karim menguraikan sejumlah persoalan mendasar dalam ART 2026 antara Indonesia dan Amerika Serikat.

Pertama, Pasal 6.1 mengenai perlakuan setara yang dinilai berpotensi menghapus hambatan ekspor dan secara langsung bertentangan dengan esensi kebijakan larangan ekspor bijih mentah atau hilirisasi.

Kedua, adanya akses tambang terbuka yang memungkinkan perusahaan Amerika Serikat beroperasi setara dengan PT Antam tanpa kewajiban transfer teknologi atau Transfer of Technology (ToT) yang mengikat.

Ketiga, absennya klausul Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) yang seharusnya menjadi perlindungan bagi hak-hak masyarakat adat.

Keempat, adanya mandat impor energi fosil dari Amerika Serikat senilai 15 miliar dolar AS per tahun atau sekitar lima kali lipat dibanding angka impor tahun 2025.

Mesin Imperialisme Baru: Accumulation by Dispossession

Muhamad Karim kemudian mengaitkan kondisi tersebut dengan teori David Harvey mengenai accumulation by dispossession atau akumulasi melalui perampasan.

Menurutnya, logika ekonomi berupa akumulasi kapital dan kekuatan teritorial negara menghasilkan praktik penguasaan aset publik, aset privat, dan sumber daya alam oleh kapitalisme industri dan niaga global.

Ia menjelaskan bahwa sistem tersebut pada dasarnya merupakan bentuk perampokan kompetitif yang terorganisir untuk mengatasi krisis internal kapitalisme dengan mengambil alih kekayaan dan sumber daya negara berkembang.

Dalam konteks Indonesia, Muhamad Karim melihat adanya bentuk imperialisme baru melalui eksploitasi sumber daya alam, termasuk mineral kritis. Amerika Serikat secara tidak langsung dinilai sedang mengambil keuntungan dari sumber daya yang dimiliki Indonesia.

Ia mencontohkan pengalaman kunjungan ke Wawonii, Sulawesi Tenggara. Di daerah tersebut, bagi hasil royalti dari pertambangan nikel yang diterima daerah sangat kecil, padahal eksploitasi sumber daya berlangsung sangat besar. Menurutnya, situasi serupa juga perlu dilihat di daerah lain, termasuk di Sumbawa Barat. Royalti pertambangan pada akhirnya masuk sebagai PNBPN yang ditarik negara, lalu dibagikan kembali kepada daerah penghasil dalam jumlah yang relatif kecil.

Selain David Harvey, Muhamad Karim juga mengutip pemikiran Joseph Stiglitz mengenai fair trade for all. Menurut Stiglitz, perdagangan internasional yang berkembang hari ini tidak benar-benar bersifat fair. Karena itu, perdagangan yang adil hanya dapat dibangun melalui fair trade rules atau aturan perdagangan yang adil bagi semua pihak.

Triangulasi Penolakan: Suara dari Masyarakat Sipil

Muhamad Karim menjelaskan bahwa kritik terhadap ART juga datang dari berbagai organisasi masyarakat sipil.

Indonesian Global Justice (IGJ) menilai bahwa kesepakatan ini melanggengkan pola lama ketergantungan bahan mentah dan mineral strategis Indonesia untuk kepentingan Amerika Serikat. Bahkan IGJ telah mengajukan 33 poin keberatan terhadap kesepakatan tersebut.

Sementara itu, Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) menilai ART akan memperkuat ekstraktivisme dan menggerus kedaulatan negara atas sumber daya alam, khususnya terkait eksploitasi tambang emas di Papua.

Center of Economic and Law Studies (CELIOS) juga menyoroti hilangnya ruang kebijakan negara secara luas dan mendorong pentingnya transparansi sesuai Pasal 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Kutukan atau Kedaulatan? Paradoks Mineral Kritis dan Masa Depan Industrialisasi Indonesia

Dalam bagian akhir pemaparannya, Muhamad Karim membahas persoalan resource curse atau kutukan sumber daya alam.

Ia menjelaskan bahwa di Indonesia, kutukan sumber daya alam telah banyak terjadi akibat tata kelola yang buruk sehingga yang muncul bukan keadilan ekologi maupun keadilan ekonomi, melainkan ketimpangan sosial dan kerusakan lingkungan.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia hari ini masih lebih banyak ditopang oleh konsumsi dan belanja pemerintah, sementara investasi produktif dan sektor lainnya relatif kecil.

Karena itu, Indonesia perlu membangun ekonomi lokal berbasis sumber daya lokal yang tidak bersifat ekstraktif. Hal tersebut penting karena sumber daya tambang memiliki batas usia. Nikel, tembaga, dan mineral lainnya suatu saat akan habis, sedangkan sektor-sektor berkelanjutan seperti pertanian, perikanan, dan kehutanan dapat menopang kehidupan masyarakat dalam jangka panjang.

Muhamad Karim mencontohkan kondisi di Sumbawa Barat yang mulai mengembangkan pertanian organik, peternakan, perikanan, dan pengelolaan pangan lokal sebagai kekuatan ekonomi masyarakat. Model seperti inilah yang menurutnya perlu diperkuat agar masyarakat tidak tetap miskin setelah tambang habis.

Ia juga menyoroti bahwa banyak daerah sekitar tambang justru tidak berkembang secara baik. Di Sulawesi Tenggara, seperti Kolaka, Konawe Selatan, Konawe Utara, hingga Wawonii, kerusakan ekologis akibat tambang sangat terasa. Menurutnya, kecepatan penghancuran sumber daya alam jauh lebih cepat dibandingkan pemulihannya.

Muhamad Karim mencontohkan bekas tambang timah di Kepulauan Riau yang hingga kini sulit dimanfaatkan kembali, sementara masyarakat di sekitarnya tetap hidup dalam kemiskinan. Karena itu, menurutnya Indonesia tidak boleh mengalami kutukan sumber daya alam. Aktivitas pertambangan harus memiliki arah yang jelas bagi masa depan masyarakat dan lingkungan.

Ia juga menyinggung konsep *Buen Vivir* di Amerika Latin yang lahir dari masyarakat Pegunungan Andes dan bahkan dimasukkan ke dalam konstitusi negara mereka. Dalam praktiknya, perusahaan yang merusak lingkungan diwajibkan memulihkan ekosistem dan memberikan kompensasi kepada masyarakat terdampak sesuai lamanya eksploitasi berlangsung.

Menurut Muhamad Karim, konsep seperti ini menarik untuk dipikirkan dalam konteks Indonesia. Perusahaan tidak boleh hanya memberikan CSR tanpa pemulihan ekosistem dan kompensasi yang benar-benar sebanding dengan kerusakan yang ditimbulkan.

Dengan demikian, aktivitas pertambangan tidak hanya menguntungkan perusahaan, tetapi juga benar-benar memberikan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan hidup.

Perjuangan Mempertahankan Ruang Hidup Dari Ekstraktivisme dan *Capture* Implikasi Tambang Terhadap Ekologi Dan Ekonomi Lokal

Syamsul Hidayat, Perwakilan Warga Sumbawa Barat

Kondisi masyarakat lingkaran tambang di Kabupaten Sumbawa Barat masih menghadapi berbagai persoalan pembangunan, lingkungan hidup, dan ketimpangan sosial meskipun wilayah tersebut menjadi pusat aktivitas industri pertambangan. Infrastruktur dasar, sedimentasi saluran air, banjir, hingga lemahnya kualitas pelatihan tenaga kerja menunjukkan bahwa keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan ekosistem belum benar-benar terwujud secara optimal. Program CSR perusahaan tambang juga dinilai masih lebih bersifat bantuan sesaat dibanding pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.

Di sisi lain, meningkatnya persoalan sosial memperlihatkan dampak sosial industri ekstraktif yang selama ini kurang mendapat perhatian serius. Persoalan pertambangan tidak hanya berkaitan dengan investasi dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menyangkut ruang hidup masyarakat, akses pekerjaan, pertanian, peternakan, lingkungan hidup, serta keberlanjutan kehidupan masyarakat pesisir di masa depan.

Dalam pemaparannya, Syamsul Hidayat menyoroti berbagai persoalan yang dialami masyarakat pesisir dan warga lingkaran tambang di Sumbawa Barat akibat aktivitas industri pertambangan dan pembangunan smelter.

Pertama, pembatasan ruang hidup masyarakat pesisir. Beberapa waktu lalu masyarakat sempat berdiskusi bersama IGJ dan Walhi di pinggir pantai. Pada saat itu masyarakat juga pernah dikumpulkan oleh pihak perusahaan PT Amman Mineral Nusa Tenggara bersama Dinas Kelautan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan pihak kecamatan. Dalam pertemuan tersebut dijelaskan bahwa kawasan laut di Teluk Benete telah dibagi ke dalam area-area tertentu, termasuk pembatasan wilayah yang boleh dan tidak boleh dimasuki nelayan.

Namun setelah acara selesai, muncul pertanyaan mengenai batas wilayah perusahaan dan sejauh mana area yang boleh digunakan perusahaan. Tidak ada penjelasan yang jelas mengenai hal tersebut. Yang dibatasi justru masyarakat nelayan.

Kondisi ini dinilai menjadi terbalik. Seolah-olah masyarakat yang merupakan pemilik ruang hidup justru diposisikan sebagai pihak luar, sedangkan perusahaan menjadi penguasa kawasan. Alasannya karena laut tersebut telah disewa oleh PT Amman. Jika memang demikian, seharusnya dijelaskan secara rinci batas wilayahnya, termasuk sanksi apabila perusahaan melanggar ketentuan tersebut.

Tidak lama setelah itu, beberapa kali terjadi ketegangan antara security laut perusahaan

dengan nelayan yang melintas. Nelayan biasanya mengambil jalur lurus menuju pesisir tanpa melakukan manuver ke area tertentu, terlebih saat tidak ada aktivitas kapal besar di kawasan tersebut.

Kedua, alih fungsi ruang hidup dan kerusakan lingkungan. Kawasan smelter pemurnian tembaga yang ada saat ini sebelumnya merupakan area pertanian dan perkebunan produktif. Di sana juga terdapat sumber mata air yang pernah dirawat bersama para pegiat lingkungan, termasuk peraih Kalpataru, Idris Saidu.

Kini kawasan tersebut berubah menjadi area industri smelter. Terdapat sekitar empat puluh rumah warga yang harus direlokasi, termasuk pemakaman umum, bendungan, dan lahan pertanian produktif yang saat ini tidak lagi dapat dimanfaatkan masyarakat.

Cerita mengenai proses pembebasan lahan juga disebut sangat menyakitkan. Salah seorang warga menyampaikan bahwa proses tersebut bukan pembebasan dan ganti rugi, melainkan perampasan, karena melibatkan tekanan dari pihak-pihak tertentu.

Ketiga, sulitnya akses kerja dan kesempatan usaha bagi masyarakat lokal. Saat proses pembangunan smelter berlangsung, sempat ada kesepakatan antara pemerintah daerah dan pemilik lahan bahwa setiap keluarga akan memiliki perwakilan yang dapat bekerja di perusahaan. Namun untuk mendapatkan hak tersebut masyarakat tetap harus berjuang melalui demonstrasi dan tekanan panjang. Ada yang diterima bekerja, ada pula yang tidak.

Kesempatan kerja dan kesempatan usaha juga masih sangat sulit diakses masyarakat lokal. Untuk menjadi mitra perusahaan, seperti supplier barang dan jasa, prosesnya sangat rumit. Bahkan pihak yang selama ini menjadi penghubung masyarakat dengan perusahaan pun masih kesulitan untuk masuk sebagai mitra.

Masyarakat lokal merasa kesempatan lebih banyak diberikan kepada pendatang dibanding warga sekitar. Banyak tenaga kerja datang dari luar daerah, seperti Surabaya dan Bali, sementara masyarakat lokal justru kesulitan memperoleh akses pekerjaan.

Saat proses konstruksi smelter di Pantai Pasir Putih Maluku, misalnya, puluhan pekerja dari Jawa didatangkan untuk pekerjaan teknis dan pelayanan, padahal tenaga kerja lokal tersedia dalam jumlah besar dan memiliki kemampuan yang memadai.

Banyak masyarakat lokal sebenarnya memiliki keterampilan sebagai installer, carpenter, maupun pekerja teknis lainnya karena pengalaman panjang sejak masa Newmont. Namun saat ini terdapat sistem blacklist dan kategori "alergis" yang membuat sebagian warga sulit kembali bekerja di perusahaan.

Kesempatan kerja bagi masyarakat semakin sempit. Bahkan jika dalam satu tim terdapat satu orang yang tersangkut persoalan hukum di perusahaan, seluruh anggota tim dapat terkena dampaknya.

Perusahaan memang memiliki program beasiswa bagi anak-anak daerah untuk sekolah kejuruan di luar daerah. Namun ironisnya, ketika mereka kembali dan ingin menjalani praktik

kerja lapangan di PT Amman, prosesnya justru sangat sulit.

Banyak siswa SMK lokal yang harus berjuang keras hanya untuk memperoleh kesempatan PKL, padahal perusahaan tersebut memiliki fasilitas lengkap untuk pembelajaran teknik, instalasi listrik, alat berat, dan bidang lainnya. Alasan yang sering digunakan adalah persoalan perlindungan anak dan kekhawatiran terhadap aturan ketenagakerjaan, padahal siswa datang untuk belajar, bukan bekerja.

Keempat, menyempitnya ruang pertanian, peternakan, dan meningkatnya persoalan ekologis. Dalam sektor pertanian, pembangunan smelter menyebabkan banyak lahan produktif di Maluku hilang. Bahkan direncanakan akan ada penambahan pabrik pemurnian baru yang semakin mempersempit ruang pertanian masyarakat.

Beberapa lahan pertanian yang masih tersisa pun sulit diakses karena tertutup area perusahaan. Untuk masuk ke lahan sendiri, masyarakat harus meminta izin khusus.

Saat ini masyarakat bersama pemerintah daerah sedang berupaya membuka kembali kawasan pertanian melalui skema perhutanan sosial dan pembebasan lahan sekitar 240 hektare agar dapat dimanfaatkan masyarakat.

Banyak warga sebenarnya sempat bekerja di perusahaan, tetapi tidak bertahan lama karena latar belakang mereka adalah petani, bukan pekerja industri.

Persoalan lingkungan juga semakin terasa. Kawasan hutan dan mata air yang sebelumnya dijaga kini berubah menjadi kawasan industri. Banjir semakin sering terjadi di Maluku. Selain itu, pernah terjadi kasus kematian ikan massal, meskipun belum ada kesimpulan resmi mengenai penyebabnya.

Masalah sampah juga semakin serius. Pertumbuhan penduduk akibat aktivitas industri tidak diimbangi dengan pengelolaan sampah yang memadai. Kesadaran pengelolaan sampah masih rendah, baik di lingkungan masyarakat maupun perusahaan.

Limbah organik dari perusahaan makanan yang bekerja sama dengan perusahaan tambang sering kali dibuang begitu saja atas nama pemberdayaan petani atau peternak maggot, padahal pengelolaannya tidak teratur dan bercampur dengan sampah non organik maupun limbah lainnya.

Sementara itu, limbah bernilai seperti besi dan plastik dikelola secara eksklusif oleh pihak tertentu. Sebaliknya, limbah makanan yang sebenarnya dapat dimanfaatkan masyarakat justru dibuang tanpa sistem yang jelas.

Di tengah kondisi tersebut, masih ada kelompok tani organik yang bertahan dan mulai berkembang. Mereka bahkan sempat melakukan panen raya bersama bupati. Namun jumlah masyarakat yang tertarik masih belum banyak dan memerlukan dukungan lebih besar.

Sektor peternakan sebenarnya cukup menjanjikan di Sumbawa Barat. Namun keterbatasan lahan penggembalaan menjadi kendala karena area penggembalaan semakin sempit akibat

perluasan kawasan industri.

Sering kali ternak masyarakat masuk ke area perusahaan. Untuk mengambil kembali ternak tersebut, masyarakat harus mengurus surat dari kecamatan dan dinas terkait sebelum diizinkan masuk oleh pihak keamanan perusahaan.

Di sisi lain, sektor pariwisata sebenarnya masih memiliki potensi besar, seperti kawasan Pasir Putih, Teluk Benete, dan Teluk Batu Layar. Namun hingga saat ini kawasan tersebut belum benar-benar dikembangkan untuk kepentingan masyarakat lokal.

Melalui pemaparannya, Syamsul Hidayat menegaskan bahwa persoalan pertambangan di Sumbawa Barat tidak hanya berkaitan dengan investasi dan industri, tetapi juga menyangkut ruang hidup masyarakat, akses pekerjaan, pertanian, peternakan, lingkungan hidup, hingga keberlanjutan kehidupan masyarakat pesisir di masa depan.

Perempuan, Ekstraktivisme, dan Keadilan Ekologi: Membaca Dampak Perjanjian Dagang AS-Indonesia terhadap Kehidupan Perempuan dan Komunitas Lokal di Nusa Tenggara Barat

Rohani Inta Dewi, M.A., Direktur Inspirasi NTB

Perjanjian Agreement on Reciprocal Trade (ART) dipandang berpotensi memperbesar tekanan industri ekstraktif terhadap masyarakat lokal melalui ekspansi investasi dan eksploitasi sumber daya alam. Di balik narasi investasi dan pertumbuhan ekonomi, terdapat realitas mengenai kerusakan ekologis, hilangnya ruang hidup masyarakat adat, serta meningkatnya kerentanan kelompok rentan di wilayah industri ekstraktif.

Kelompok yang paling banyak menanggung dampak tersebut adalah perempuan, masyarakat adat, nelayan, petani kecil, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya yang justru paling sedikit dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Melalui perspektif GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion), pembangunan ekstraktif dipandang tidak pernah berdampak secara netral karena perempuan menghadapi hilangnya akses terhadap sumber penghidupan, meningkatnya beban domestik, hingga kerentanan terhadap kekerasan berbasis gender di kawasan industri ekstraktif.

Perjanjian Dalam pemaparannya, Rohani Inta Dewi menegaskan bahwa perjanjian dagang internasional tidak bisa hanya dibaca dari angka investasi, pertumbuhan ekonomi, atau nilai ekspor-impor semata. Menurutnya, perjanjian perdagangan internasional juga harus diuji melalui lensa keadilan ekologis, hak asasi manusia, perlindungan kelompok rentan, dan keberlangsungan ruang hidup masyarakat lokal.

Ia menjelaskan bahwa selama ini masyarakat sering kali dibuai dengan narasi pembangunan yang sangat utopis. Narasi yang terus disampaikan adalah bahwa investasi dibutuhkan demi pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, penciptaan lapangan kerja, hilirisasi industri, dan percepatan pembangunan nasional. Namun dibalik narasi besar tersebut, terdapat realitas yang sering kali diabaikan, yakni bahwa beban dari ekspansi industri ekstraktif justru secara langsung ditanggung oleh masyarakat di tingkat akar rumput.

Menurut Rohani Inta Dewi, kelompok yang paling merasakan dampak tersebut adalah masyarakat adat, perempuan, penyandang disabilitas, masyarakat pesisir, nelayan, petani kecil, dan kelompok rentan lainnya. Mereka menjadi pihak yang paling terdampak, tetapi paling sedikit dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan.

Nusa Tenggara Barat di Bawah Tekanan Ekstraksi

Rohani Inta Dewi menjelaskan bahwa perluasan proyek industri ekstraktif di Nusa Tenggara Barat telah melahirkan berbagai persoalan ekologis, sosial, ekonomi, dan kesehatan masyarakat.

Dari sisi lingkungan, terjadi kerusakan ekologis secara masif akibat ekspansi proyek ekstraktif. Dari sisi sosial, relasi sosial masyarakat mengalami keretakan dan identitas kultural komunitas mulai hilang. Dari sisi ekonomi, ketahanan ekonomi rumah tangga tradisional runtuh akibat perampasan ruang hidup masyarakat. Sementara dari sisi kesehatan, masyarakat menghadapi ancaman langsung terhadap kesehatan dan terputusnya akses terhadap sumber daya alam.

Ia kemudian menceritakan pengalamannya saat mendampingi komunitas adat Cek Bocek di Pulau Sumbawa pada tahun 2012. Saat itu dilakukan penguatan organisasi dan penguatan komunitas untuk melihat secara langsung dampak industri pertambangan terhadap kehidupan masyarakat adat sejak aktivitas pertambangan Newmont berlangsung.

Menurutnya, bahkan jauh sebelum muncul berbagai perjanjian perdagangan internasional seperti saat ini, kondisi masyarakat adat di wilayah tersebut sudah sangat mengkhawatirkan. Wilayah kelola masyarakat adat mulai menyempit, situs budaya dan ruang ritual perlahan hilang, serta ruang hidup yang selama ini menjadi bagian dari identitas masyarakat adat mulai tergeser oleh kepentingan industri ekstraktif.

Rohani Inta Dewi menegaskan bahwa bagi masyarakat adat, wilayah kelola bukan sekadar tanah atau kawasan ekonomi. Di dalamnya terdapat identitas, sejarah, pengetahuan lokal, nilai budaya, dan relasi spiritual yang melekat dalam kehidupan mereka.

Namun dalam konteks pembangunan nasional dan perjanjian perdagangan internasional, aspek-aspek tersebut sering kali tidak dipandang sebagai indikator penting. Yang lebih dominan justru pendekatan ekonomi makro dan pertumbuhan investasi, sementara keberlanjutan sosial dan budaya masyarakat lokal cenderung diabaikan.

Siapa yang Menikmati, Siapa yang Menanggung?

Dalam pemaparannya, Rohani Inta Dewi juga menyoroti ketimpangan manfaat dan beban dalam pembangunan ekstraktif.

Menurutnya, korporasi besar dan elite ekonomi-politik menjadi pihak yang paling banyak menikmati keuntungan ekonomi dan finansial dari industri ekstraktif. Mereka juga menguasai lapangan kerja sektor tambang yang cenderung maskulin dan eksklusif, serta memiliki kontrol besar atas ruang wilayah dan proses perumusan kebijakan.

Sementara itu, perempuan lokal justru terdorong masuk ke sektor informal yang tidak pasti, rentan, dan berisiko tinggi. Mereka kehilangan ruang aman akibat perubahan sosial drastis di kawasan industri, serta menanggung beban konflik sosial akibat perebutan ruang hidup secara paksa.

Rohani Inta Dewi menegaskan bahwa pembangunan ekstraktif tidak otomatis menghadirkan keadilan sosial. Menurutnya, hal yang sering luput dilihat adalah siapa yang paling banyak menikmati keuntungan dan siapa yang paling besar menanggung dampaknya.

Dalam kerangka GEDSI atau Gender Equality, Disability, and Social Inclusion, terlihat jelas

bahwa kelompok rentan berada pada posisi paling terdampak dalam industri ekstraktif. Kelompok tersebut mencakup perempuan, penyandang disabilitas, masyarakat adat, kelompok miskin, masyarakat pesisir, dan kelompok sosial lainnya yang mengalami dampak secara berlapis.

Titik Tumbuk Industri Ekstraktif pada Tubuh Perempuan

Rohani Inta Dewi menjelaskan bahwa perempuan menghadapi dampak yang jauh lebih kompleks dibanding kelompok lainnya.

Perempuan mengalami hilangnya akses terhadap sumber penghidupan akibat terputusnya akses ke lahan pertanian, sumber air bersih, hutan, dan wilayah pesisir. Mereka juga menghadapi beban domestik ganda karena krisis air dan kerusakan ekologi melipatgandakan waktu dan tenaga untuk kerja perawatan keluarga.

Selain itu, perempuan menghadapi penurunan kesehatan reproduksi akibat pencemaran limbah dan polusi lingkungan, serta peningkatan kerentanan terhadap kekerasan berbasis gender di kawasan lingkaran tambang industri.

Menurut Rohani Inta Dewi, perempuan tidak hanya kehilangan sumber ekonomi keluarga, tetapi juga kehilangan ruang hidup, ruang aman, dan identitas sosialnya.

Dalam masyarakat adat, perempuan memiliki hubungan yang sangat erat dengan wilayah adat, sumber air, hutan, benih lokal, situs budaya, dan pengetahuan tradisional. Ketika wilayah tersebut diambil alih oleh industri ekstraktif, maka yang hilang bukan hanya ruang fisik, tetapi juga pengetahuan lokal dan identitas budaya perempuan adat itu sendiri.

Ia juga menyoroti bahwa hingga hari ini perjuangan menghadirkan partisipasi perempuan dan penyandang disabilitas dalam proses perencanaan pembangunan masih terus berlangsung. Ruang partisipasi mereka masih sangat terbatas, sementara pada saat yang sama muncul dampak-dampak baru akibat perjanjian internasional dan ekspansi industri ekstraktif.

Akibatnya, perjuangan kelompok rentan seolah berjalan di tempat. Mereka masih harus memperjuangkan pengakuan atas kebutuhan dasar dan hak partisipasi dalam pembangunan, sementara beban sosial, ekonomi, dan ekologis yang mereka tanggung terus bertambah.

Paradoks Transisi Energi Global

Rohani Inta Dewi kemudian mempertanyakan apakah transisi energi global benar-benar menghadirkan transisi menuju keadilan.

Ia menjelaskan bahwa narasi yang dibangun selama ini selalu berbicara mengenai energi bersih, pembangunan rendah karbon, dan transisi energi berkelanjutan. Namun di balik narasi tersebut, justru terjadi ledakan permintaan terhadap mineral kritis seperti nikel dan tembaga yang mendorong ekspansi industri ekstraktif tanpa perlindungan yang memadai.

Akibatnya muncul penggusuran masyarakat, kemiskinan, peminggiran perempuan, dan bentuk baru kolonialisme sumber daya alam.

Menurut Rohani Inta Dewi, transisi yang merusak lingkungan dan meminggirkan perempuan hanyalah perpindahan bentuk eksploitasi. Ia menegaskan bahwa relasi perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat sendiri belum berada dalam posisi yang setara. Ketika hubungan antarnegara sudah tidak equal, maka dampaknya secara otomatis juga akan dirasakan secara tidak setara oleh masyarakat di tingkat bawah, khususnya kelompok rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, masyarakat adat, nelayan, dan petani.

Karena itu, pembangunan ekstraktif dalam konteks transisi energi tidak hanya berpotensi merusak lingkungan dan meminggirkan masyarakat, tetapi juga dapat menjadi bentuk baru eksploitasi dengan wajah yang berbeda.

Menurut Rohani Inta Dewi, berbagai kajian organisasi masyarakat sipil, termasuk Walhi, menunjukkan bahwa transisi energi seringkali hanya menjadi wajah baru eksploitasi sumber daya alam dan karena itu banyak disebut sebagai *false solution* atau solusi palsu.

Lensa GEDSI: Mengungkap Ketidakadilan yang Tersembunyi

Dalam pemaparannya, Rohani Inta Dewi menekankan pentingnya penggunaan lensa GEDSI dalam membaca kebijakan pembangunan dan investasi. Menurutnya, selama ini banyak kebijakan terlihat seolah-olah netral gender dan dianggap berlaku universal bagi semua pihak. Namun ketika dianalisis lebih dalam, dampak dan manfaat kebijakan ternyata tidak benar-benar dirasakan secara setara.

Di permukaan, kebijakan tampak netral, tetapi dalam praktiknya regulasi sering kali bersifat maskulin dan lebih berpihak pada kelompok yang memiliki akses terhadap kekuasaan, modal, dan sumber daya. Karena itu, penggunaan lensa GEDSI menjadi penting untuk membongkar realitas bahwa dampak industri ekstraktif dan kebijakan pembangunan tidak pernah dialami secara sama oleh setiap kelompok masyarakat.

Rohani Inta Dewi menjelaskan bahwa dampak terhadap perempuan berbeda dengan dampak yang dialami laki-laki. Demikian pula dampak terhadap penyandang disabilitas tidak bisa disamaratakan karena setiap ragam disabilitas memiliki kebutuhan dan kerentanan yang berbeda. Pendekatan kebijakan, menurutnya, tidak bisa menggunakan prinsip *one policy fits for all*. Tidak semua kelompok memiliki kebutuhan, pengalaman, dan kerentanan yang sama dalam menghadapi dampak pembangunan.

Karena itu, GEDSI tidak boleh hanya menjadi pelengkap dalam dokumen kebijakan atau formalitas administratif semata, melainkan harus menjadi alat analisis utama dalam setiap kebijakan investasi, pembangunan, dan kerja sama internasional.

Melalui lensa GEDSI, menurut Rohani Inta Dewi, masyarakat dapat melihat peta kerentanan di wilayah industri ekstraktif secara lebih komprehensif. Masyarakat adat kehilangan tata kelola hidup dan ruang kelola tradisional mereka. Perempuan adat kehilangan pengetahuan

lokal mengenai benih, pangan, sumber air, dan praktik ekologis yang diwariskan turun-temurun.

Perempuan miskin dan perempuan kepala keluarga mengalami tekanan ekonomi dan sosial secara langsung. Nelayan menghadapi penyempitan ruang tangkap dan terganggunya akses wilayah pesisir. Penyandang disabilitas dan kelompok muda juga sering kali tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, padahal mereka ikut merasakan dampak perubahan sosial dan ekologis di wilayahnya.

Karena itu, menurutnya persoalan ini tidak bisa hanya dilihat sebagai persoalan ekonomi nasional semata. Di balik perjanjian perdagangan internasional terdapat kelompok-kelompok rentan yang mengalami dampak secara lebih berat dan lebih berlipis.

Mendefinisikan Ulang Makna Pembangunan

Pada bagian akhir pemaparannya, Rohani Inta Dewi menegaskan bahwa pembangunan harus didefinisikan ulang. Menurutnya, selama ini pembangunan terlalu sering diukur melalui angka investasi, *Foreign Direct Investment*, pertumbuhan ekonomi, dan indikator makro ekonomi lainnya. Padahal yang lebih penting adalah melihat sejauh mana kehidupan masyarakat benar-benar terlindungi dari dampak kebijakan dan perjanjian yang dibuat negara.

Ia juga menyoroti pentingnya pelibatan perempuan sebagai pemimpin dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan. Karena itu, selama tiga tahun terakhir berbagai organisasi masyarakat sipil mendorong gerakan *Women and Vulnerable Groups for Just Energy Transition* untuk menghadirkan kepemimpinan perempuan dan kelompok rentan dalam proses transisi energi berkeadilan.

Selain itu, Rohani Inta Dewi menegaskan pentingnya menjaga daya dukung lingkungan secara utuh. Pembangunan tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan ruang hidup masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Hal lain yang menurutnya perlu menjadi perhatian adalah keberlangsungan hidup generasi mendatang. Industri ekstraktif sering kali hanya berbicara mengenai keuntungan jangka pendek dan pertumbuhan ekonomi sesaat, tetapi jarang membicarakan keberlanjutan hidup generasi berikutnya.

Karena itu, Rohani Inta Dewi menegaskan bahwa keadilan ekologis tidak dapat dipisahkan dari keadilan gender dan inklusi sosial. Menurutnya, keadilan ekologis tanpa keadilan gender dan inklusi sosial pada akhirnya hanyalah ilusi pembangunan.

Ia menutup pemaparannya dengan menegaskan bahwa suara perempuan, penyandang disabilitas, masyarakat adat, nelayan, petani, dan kelompok rentan lainnya harus ditempatkan sebagai pusat dalam menentukan masa depan ruang hidup dan pengelolaan sumber daya alam. Mereka tidak boleh hanya menjadi objek pembangunan, tetapi harus menjadi subjek utama yang menentukan arah pembangunan itu sendiri.

Perjanjian Dagang AS-Indonesia, Mineral Kritis, dan Krisis Ruang Hidup di Nusa Tenggara Barat

Amri Nuryadin, Direktur Eksekutif Walhi Nusa Tenggara Barat

Perjanjian perdagangan internasional dan ekspansi industri ekstraktif dinilai mendorong Nusa Tenggara Barat bergeser menjadi resource frontier atau frontier ekstraksi bahan mentah global untuk memenuhi kebutuhan mineral kritis dunia. Di balik narasi transisi energi bersih dan hilirisasi industri, masyarakat justru menghadapi penyempitan ruang hidup, konflik agraria, krisis air, serta kerusakan ekologis yang semakin meluas.

Orientasi pembangunan daerah yang terlalu bertumpu pada sektor pertambangan dan investasi besar dipandang mengabaikan pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat. Ketimpangan antara besarnya eksploitasi sumber daya alam dengan minimnya manfaat yang diterima masyarakat menunjukkan adanya ketidakadilan dalam arah pembangunan daerah dan pengelolaan sumber daya alam.

Pembahasan Dalam pemaparannya, Amri Nuryadin menekankan bahwa berbagai perjanjian perdagangan internasional dan ekspansi industri ekstraktif perlu dibaca secara lebih konkret melalui dampaknya terhadap masyarakat lokal, lingkungan hidup, dan ruang hidup warga di Nusa Tenggara Barat. Persoalan ini tidak hanya berbicara mengenai investasi dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mengenai hilangnya akses masyarakat terhadap lahan, sumber penghidupan, hingga minimnya keterlibatan warga dalam proses pengambilan keputusan.

Arsitektur Global, Dampak Lokal

Permintaan Global: Kendaraan Listrik & Energi Terbarukan Agreement on Reciprocal Trade 2026:

- Liberalisasi perdagangan
- Penguatan kepastian investasi
- Harmonisasi regulasi non-tarif

Kesepakatan ART AS–Indonesia 2026 dinilai mendorong wilayah seperti NTB bergeser dari identitas agraris dan kepulauan menjadi *resource frontier* atau frontier ekstraksi bahan mentah global untuk memasok tembaga, emas, dan mineral strategis lainnya.

Narasi Global vs. Realitas Lokal

Ilusi Transisi Energi:

- Transisi energi bersih

- Hilirisasi mineral
- Pertumbuhan ekonomi

Realitas Ekstraksi di NTB:

- Penyempitan ruang hidup
- Kerusakan ekologis dan krisis air
- Konflik agraria dan marginalisasi warga

Integrasi NTB ke dalam rantai pasok mineral kritis global disebut bukan sekadar transisi energi, melainkan proses restrukturisasi ruang hidup masyarakat. Dalam konteks skala besar, dampak yang muncul terlihat melalui ekspansi industri pertambangan, kerusakan ekologis, hingga hilangnya ruang hidup masyarakat. Sementara pada skala kecil, masyarakat justru menjadi pihak pertama yang harus menanggung beban dan dampak langsung dari seluruh kebijakan tersebut.

Perjanjian dagang dan berbagai bentuk kerja sama perdagangan internasional lainnya secara konkret dinilai mendorong percepatan transisi energi global. Di dalamnya terdapat agenda pembangunan kapasitas industri, pembangunan infrastruktur, serta penguatan investasi asing atau *Foreign Direct Investment*. Namun dalam praktiknya, investasi tersebut sering kali membuka akses yang sangat besar bagi kepentingan industri global terhadap sumber daya alam di Indonesia.

Data IUP Mineral Logam Provinsi NTB 1999–2018

- Pulau Lombok: 18 IUP (23,7%) — 18.932,5 Ha
- Pulau Sumbawa: 27 IUP (35,5%) — 389.391,82 Ha
- Bima–Dompu: 31 IUP (40,8%) — 166.307,65 Ha
- Total Luas IUP NTB: 574.631,97 Ha

Ketika berbicara mengenai industri tambang besar di Indonesia, maka Nusa Tenggara Barat menjadi salah satu wilayah yang paling terdampak karena memiliki kandungan mineral strategis yang sangat besar. Berbagai skema perdagangan dan investasi global secara otomatis mendorong peningkatan produksi pertambangan di daerah ini.

Narasi global yang dibangun memang selalu berbicara mengenai transisi energi, pembangunan ekonomi, dan investasi hijau. Akan tetapi, dalam realitas di NTB, yang terjadi justru penyempitan ruang hidup masyarakat, meningkatnya konflik agraria, dan marginalisasi masyarakat lokal.

Ekspansi Spektakuler Industri Ekstraktif Mengubah Wajah Ruang Hidup NTB

- 355 IUP aktif pada tahun 2023 mencakup konsesi seluas 136.642 hektar
- 36.698 Ha untuk eksplorasi (39 IUP)
- 91.613 Ha untuk operasi produksi (216 IUP)

- Proyeksi 718 IUP pada tahun 2025
- Tambahan 60 titik IPR baru seluas 1.500 Ha

NTB disebut sebagai wilayah kepulauan kecil yang memiliki hubungan ekologis sangat rentan. Lombok, Sumbawa, hingga wilayah pesisir lainnya memiliki keterhubungan langsung dengan laut dan ekosistem pesisir. Karena itu, sedikit saja terjadi kerusakan lingkungan, dampaknya akan sangat cepat dirasakan oleh masyarakat maupun lingkungan sekitar.

Biaya Ekologis I: Akumulasi Melalui Perampasan Ruang (Darat)

Accumulation by Dispossession: Akumulasi modal korporasi global yang dicapai melalui perampasan ruang hidup dan sumber penghidupan masyarakat lokal.

- 180.000 hektar lahan kritis di NTB pada 2024
- Kehilangan jasa lingkungan ekosistem
- Kerusakan daerah aliran sungai (DAS)
- Hilangnya produktivitas pertanian rakyat
- Kerusakan permanen ruang pesisir
- Biaya sosial akibat konflik dan pengusiran

Rencana fasilitas *Tailings Storage Facility* (TSF) AMMAN disebut berpotensi menghilangkan sekitar 450 hektar hutan berkualitas tinggi dan merusak lima kilometer ekosistem sungai.

Situasi tersebut berdampak langsung terhadap krisis air, penurunan produktivitas lahan, dan meningkatnya kerentanan pangan masyarakat. Tidak mengherankan apabila sejak tahun 2019 hingga 2024 tercatat ratusan bencana ekologis terjadi di NTB. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan berbasis industri ekstraktif di wilayah kepulauan kecil sangat berisiko terhadap keberlanjutan lingkungan hidup masyarakat.

Ancaman Ganda Mematikan Menghantam Sumber Penghidupan Warga

Krisis Pertanian & Air Terrestrial:

1. Alih fungsi lahan menekan daerah tangkapan air, merusak irigasi, dan memicu krisis air bersih persisten.
2. Perjanjian dagang meliberalisasi pasar impor pangan sehingga petani lokal mengalami tekanan berlapis: kehilangan lahan sekaligus kalah bersaing harga.

Di sisi lain, ruang hidup masyarakat terus menyempit akibat ekspansi pertambangan. Data menunjukkan bahwa izin usaha pertambangan di Pulau Sumbawa terus meningkat secara signifikan, terutama sejak wilayah tersebut diproyeksikan sebagai kawasan industri pertambangan nasional.

Ekspansi tambang berdampak langsung terhadap hilangnya kawasan pertanian, ruang sosial masyarakat, hingga wilayah-wilayah kelola rakyat. Dalam berbagai wilayah, masyarakat mulai kehilangan sumber air, kehilangan lahan produktif, kehilangan akses terhadap hutan, dan

kehilangan ruang sosial yang sebelumnya menjadi bagian penting dari kehidupan mereka.

Kehancuran Ekosistem Pesisir & Nelayan

1. Pencemaran tailing dan abrasi tambang pasir besi memaksa nelayan melaut lebih jauh dengan hasil tangkapan yang terus menurun.
2. Tercatat kematian 11 ekor sapi dan ratusan ikan akibat dugaan pencemaran lingkungan tambang di Sumbawa Barat pada tahun 2025.

Kerusakan ekologis juga menyebabkan perubahan besar terhadap sistem sosial masyarakat. Banyak wilayah yang sebelumnya menjadi sumber penghidupan warga kini berubah menjadi kawasan industri tambang. Di sejumlah daerah, banjir ekologis mulai meningkat, sumber air menyusut, dan ekosistem pesisir mengalami kerusakan akibat aktivitas industri ekstraktif yang masif.

Biaya Ekologis II: Ancaman di Bawah Permukaan Laut

Ruang tangkap nelayan semakin menyempit akibat perubahan kualitas air laut. Praktik *Deep Sea Tailings Placement* (DSTP) yang membuang jutaan ton limbah ke laut setiap tahun disebut mengubah ekosistem pesisir secara permanen.

Bukti Lapangan:

1. Lombok Timur: Tambang pasir besi PT AMG menyebabkan abrasi parah dan kerusakan pesisir yang tidak dipulihkan.
2. Sumbawa Barat (2025): Kematian 11 ekor sapi dan ratusan ikan akibat dugaan pencemaran lingkungan tambang.

Di sisi lain, pemerintah terus mendorong perluasan izin usaha pertambangan, termasuk pertambangan rakyat. Padahal persoalan mendasar dari industri ekstraktif bukan hanya soal legalitas izin, melainkan biaya ekologis dan sosial yang ditanggung masyarakat.

Ekspansi pertambangan menyebabkan akumulasi keuntungan bagi korporasi, tetapi di saat yang sama menghadirkan perampasan ruang hidup masyarakat. Sumber air hilang, kawasan hutan rusak, ruang sosial masyarakat menyempit, dan sistem ekonomi lokal perlahan melemah.

Skala Operasi Raksasa Merombak NTB Menjadi Resource Frontier Global

- 700.000–800.000 ton material bumi dipindahkan setiap hari
- 127.000 ton bijih diproses di fasilitas konsentrator per hari

NTB dinilai tidak lagi diposisikan sebagai kepulauan agraris. Perjanjian ART AS–Indonesia disebut menjamin peningkatan permintaan mineral yang akan memaksa ritme pengerukan melampaui batas toleransi daya dukung lingkungan setempat.

Dalam konteks ekonomi, industri ekstraktif juga tidak selalu menghadirkan kesejahteraan jangka panjang bagi masyarakat sekitar tambang. Banyak wilayah tambang justru mengalami ketimpangan sosial, kerusakan lingkungan, dan ketergantungan ekonomi terhadap industri

yang sifatnya sementara.

Besarnya volume produksi tersebut menunjukkan betapa masifnya tekanan ekologis yang harus ditanggung oleh lingkungan dan masyarakat sekitar kawasan tambang. Jika skema ekspansi industri ekstraktif terus diperluas melalui berbagai perjanjian perdagangan internasional dan peningkatan produksi mineral strategis, maka tekanan terhadap ruang hidup masyarakat, lingkungan, sumber air, kawasan pesisir, dan wilayah pertanian akan semakin besar.

Karena itu, persoalan ini tidak bisa hanya dilihat sebagai persoalan investasi atau pertumbuhan ekonomi semata. Yang perlu dipertanyakan adalah bagaimana keberlanjutan ruang hidup masyarakat, bagaimana perlindungan terhadap lingkungan, dan bagaimana negara memastikan bahwa pembangunan tidak justru menghancurkan sumber kehidupan rakyatnya sendiri.

“Perdagangan global dan transisi energi bukan sekadar agenda ekonomi semata, melainkan arena perebutan ruang, sumber daya, dan masa depan manusia.”

Tanpa perubahan fundamental dalam tata kelola sumber daya alam, Nusa Tenggara Barat dinilai akan terjebak permanen sebagai pilar penyangga industri global yang hanya mewariskan kemiskinan struktural dan krisis ekologis yang sulit dipulihkan.

Respon/Tanggapan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat

Dampak perluasan industri ekstraktif dan perdagangan mineral kritis di Nusa Tenggara Barat dilihat melalui perspektif Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi NTB, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi NTB, serta Dinas Tenaga Kerja Provinsi NTB. Ketiga instansi tersebut menyoroti bahwa sektor pertambangan memang memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan investasi, dan penyerapan tenaga kerja, namun di sisi lain juga menimbulkan persoalan ketergantungan ekonomi, keterbatasan kewenangan daerah, hingga tantangan peningkatan kualitas sumber daya manusia lokal di wilayah pertambangan.

Dari aspek pembangunan daerah, sektor pertambangan dan industri pengolahan dinilai memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan dana bagi hasil daerah, tetapi juga menciptakan kerentanan ekonomi karena sifat sumber daya tambang yang tidak terbarukan (non-renewable resources). Dari aspek tata kelola pertambangan, pemerintah daerah menyoroti keterbatasan kewenangan dalam pengelolaan mineral kritis karena sebagian besar kebijakan strategis tetap berada di pemerintah pusat. Sementara dari sektor ketenagakerjaan, peningkatan aktivitas pertambangan memang membuka peluang kerja baru, tetapi kualitas dan daya saing tenaga kerja lokal masih menjadi tantangan utama. Karena itu, pemerintah daerah mendorong penguatan sektor non-ekstraktif, peningkatan kapasitas tenaga kerja, serta pembangunan ekonomi berkelanjutan agar daerah tidak terus bergantung pada sektor pertambangan.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Nusa Tenggara Barat – Firmansyah, S.Hut., M.Si.

Dinamika pembangunan ekonomi di Nusa Tenggara Barat dalam konteks sektor pertambangan mineral kritis, khususnya terkait kontribusi sektor mineral terhadap pendapatan daerah, manfaat ekonomi bagi masyarakat lingkaran tambang, serta risiko ketergantungan ekonomi daerah terhadap sektor ekstraktif. Pemerintah Provinsi NTB menyoroti bahwa kebijakan perdagangan internasional yang berfokus pada mineral kritis berpotensi semakin memperkuat rezim ekstraktif di Indonesia, termasuk memberikan ruang yang lebih besar bagi perusahaan-perusahaan asing.

Bappeda Provinsi NTB menegaskan pentingnya pembangunan berkelanjutan dan perlunya strategi pembangunan yang tidak hanya bertumpu pada sektor pertambangan. Meskipun sektor mineral memberikan kontribusi melalui dana bagi hasil dan pertumbuhan industri pengolahan, pemerintah daerah menilai ketergantungan terhadap tambang tetap menimbulkan kerentanan ekonomi karena sifat sumber daya tambang yang tidak

terbarukan.

Dalam pemaparannya, Bappeda Provinsi NTB menjelaskan bahwa pemerintah daerah menerima dana bagi hasil mineral dan batubara yang disalurkan kepada masyarakat di wilayah lingkaran tambang. Pada tahun 2024 dana bagi hasil tercatat sebesar Rp108 miliar, tahun 2025 sebesar Rp6,6 triliun, dan tahun 2026 sebesar Rp144 miliar.

Namun demikian, sektor pertambangan juga menyebabkan fluktuasi pertumbuhan ekonomi daerah yang cukup tinggi. Pada periode 2023–2026, pertumbuhan ekonomi NTB mengalami perubahan yang sangat dinamis. Tahun 2023 pertumbuhan ekonomi berada pada angka 3,55 persen kemudian turun menjadi 1,54 persen, lalu kembali naik hingga 3,6 persen. Pada tahun 2024 pertumbuhan ekonomi sempat meningkat hingga 11 persen pada kuartal II, namun kembali mengalami penurunan signifikan pada kuartal IV.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang berbasis sektor ekstraktif sangat rentan terhadap guncangan ekonomi dan tidak berkelanjutan. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi NTB melalui RPJMD membedakan target pertumbuhan ekonomi antara sektor tambang dan non-tambang.

Bappeda NTB menegaskan bahwa daerah tidak dapat terus bergantung pada sektor pertambangan karena tambang merupakan sumber daya yang tidak renewable. Risiko ketergantungan tersebut tercermin pada kondisi kuartal I tahun 2025 ketika pertumbuhan ekonomi NTB mengalami kontraksi sebesar minus 1,30 persen. Sementara pada kuartal I tahun 2026 terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi yang menempatkan NTB pada posisi kedua tertinggi secara nasional.

Setelah dilakukan pendalaman, lonjakan pertumbuhan tersebut didukung oleh kinerja industri pengolahan sebesar 60,25 persen dan peningkatan sektor pertambangan sekitar 31,80 persen. Di sisi lain, sektor pertanian, pariwisata, perdagangan, dan jasa keuangan juga bergerak positif.

Sebagai langkah antisipasi, Pemerintah Provinsi NTB berupaya mengurangi ketergantungan terhadap sektor pertambangan melalui berbagai program pembangunan non-ekstraktif. Dalam APBD NTB terdapat program Desa Berdaya dan NTB Agromaritim yang berfokus pada sektor pertanian, perikanan dan kelautan, pariwisata berkelanjutan, serta ekonomi kreatif.

Program-program tersebut diarahkan untuk memaksimalkan potensi komunitas unggulan agar memiliki nilai tambah ekonomi sekaligus mendorong penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Provinsi NTB berharap upaya pembangunan non-ekstraktif dapat menjadi bagian dari ikhtiar bersama untuk memastikan pembangunan ekonomi yang lebih berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mengurangi ketergantungan terhadap sektor pertambangan.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Barat – Dwi Hardoyo, ST, M.Si.

Tata kelola mineral kritis di Provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya terkait proses hilirisasi, perlindungan lingkungan, pengawasan aktivitas pertambangan, serta keterbatasan kewenangan daerah dalam pengelolaan sumber daya mineral. Dinas ESDM menegaskan bahwa arah kebijakan nasional saat ini mendorong hilirisasi agar komoditas tambang memiliki nilai tambah ekonomi yang lebih besar.

Dalam konteks perlindungan lingkungan, Dinas ESDM Provinsi NTB menilai bahwa regulasi yang ada secara normatif telah memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Pada tahap penentuan wilayah pertambangan juga telah dilakukan pengaturan yang mempertimbangkan aspek perlindungan kawasan.

Dinas ESDM menjelaskan bahwa berdasarkan kebijakan terbaru, kawasan hutan lindung tidak lagi diperbolehkan dialihfungsikan menjadi wilayah pertambangan. Sementara itu, pemanfaatan kawasan hutan produksi untuk kegiatan tambang masih dimungkinkan dengan persyaratan dan pengawasan yang ketat.

Terkait pengawasan aktivitas pertambangan, Dinas ESDM mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam pelaksanaannya, terdapat pengawas tambang yang bertugas melakukan kajian serta mengawasi kondisi lingkungan di wilayah pertambangan.

Namun demikian, pemerintah daerah mengakui adanya keterbatasan kewenangan dalam pengelolaan mineral kritis karena sebagian besar kewenangan tetap berada di pemerintah pusat, termasuk terkait NSPK sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Tahun 2023 mengenai pendelegasian pengelolaan MBLB dan IPR.

Kondisi tersebut menyebabkan pemerintah daerah tidak memiliki ruang yang luas dalam menentukan arah kebijakan pertambangan dan pada praktiknya lebih banyak mengikuti keputusan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Dinas Tenaga Kerja Provinsi Nusa Tenggara Barat – Indra Kurniawan

Dampak sektor pertambangan terhadap ketenagakerjaan lokal, khususnya terkait penyerapan tenaga kerja daerah, kualitas pekerjaan, serta tantangan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di wilayah pertambangan. Dinas Tenaga Kerja Provinsi NTB menilai bahwa sektor pertambangan memberikan peluang kerja yang besar, namun juga menghadirkan tantangan kompetensi tenaga kerja lokal.

Dalam praktiknya, tenaga kerja lokal di berbagai daerah pertambangan sering menghadapi persaingan dengan tenaga kerja dari luar daerah. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat lokal dalam memperoleh akses pekerjaan yang layak di sektor pertambangan.

Sebagai respons terhadap kebutuhan pasar kerja, Pemerintah Provinsi NTB melalui kebijakan Gubernur melakukan transformasi Balai Latihan Kerja menjadi Skill Center yang berfokus

pada skilling, upskilling, dan reskilling tenaga kerja.

Program tersebut disusun berdasarkan pendekatan link and match dengan kebutuhan industri. Salah satu contohnya adalah kebutuhan PT Amman Mineral yang diperkirakan membutuhkan sekitar 20.000 tenaga kerja. Dinas Tenaga Kerja berupaya mempersiapkan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja melalui program pelatihan di Skill Center.

Berdasarkan data yang disampaikan, jumlah tenaga kerja lokal yang terserap di PT Amman Mineral dan mitra bisnisnya mencapai sekitar 2.927 orang.

Dinas Tenaga Kerja juga menegaskan pentingnya peran akademisi dalam memberikan masukan kritis terhadap persoalan di wilayah lingkaran tambang. Pemerintah dipandang berperan sebagai fasilitator, sementara akademisi diharapkan menjadi penerang jalan dalam mendorong kebijakan yang lebih berpihak pada masyarakat.

Sesi Tanggapan Peserta

Dalam Dalam sesi tanya jawab, berbagai peserta dari kalangan akademisi, NGO, mahasiswa, dan masyarakat sipil menyampaikan pandangan kritis terkait dampak industri ekstraktif, krisis ruang hidup, serta implikasi Perjanjian Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat terhadap masyarakat di Nusa Tenggara Barat.

Agustono menyoroti kondisi masyarakat Desa Tongo yang terdampak langsung oleh aktivitas pertambangan, khususnya terkait ancaman keselamatan warga akibat keberadaan DAM atau fasilitas penampungan limbah milik PT Amman. Menurut masyarakat, apabila DAM mengalami kerusakan atau jebol, Desa Tongo berpotensi mengalami dampak yang sangat serius. Ia juga menjelaskan bahwa masyarakat menghadapi keterbatasan sumber air, minimnya potensi ekonomi alternatif, serta tingginya biaya hidup di wilayah lingkaran tambang.

Perwakilan Metajuridika menyoroti tingginya ketergantungan masyarakat terhadap program CSR perusahaan tambang, khususnya di wilayah Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat. Dalam proses advokasi, NGO juga menghadapi kesulitan dalam mediasi maupun pengumpulan data ilmiah terkait dugaan pencemaran lingkungan akibat aktivitas pertambangan. Minimnya dukungan penelitian hard science dinilai menjadi tantangan besar dalam memperkuat tuntutan masyarakat terdampak.

Dr. Muh. Risnain, S.H., M.H., (Dosen Hukum Internasional Universitas Mataram), menyoroti ketimpangan substansi dalam Perjanjian ART antara Indonesia dan Amerika Serikat. Menurutnya, Indonesia dibebani sekitar 214 kewajiban, sementara Amerika Serikat hanya memiliki sekitar 9 kewajiban. Kondisi tersebut dinilai berpotensi merugikan posisi Indonesia dalam hubungan perdagangan internasional. Karena itu, ia mendorong pengawasan bersama terhadap implementasi ART, termasuk kemungkinan pengajuan judicial review ke Mahkamah Konstitusi.

Rohis (Mahasiswa), menilai berbagai kerusakan lingkungan seperti banjir dan degradasi alam mencerminkan lemahnya keberanian negara dalam menghadapi tekanan politik dan ekonomi global. Ia juga menyoroti stagnasi perkembangan UMKM yang dinilai belum memperoleh dukungan optimal dari kebijakan negara.

Dosen Hukum Internasional Universitas Muhammadiyah Mataram menjelaskan aspek hukum internasional dalam Perjanjian ART, khususnya terkait prinsip *Most Favoured Nation* (MFN). Ia menegaskan bahwa tidak boleh ada perlakuan khusus yang memberikan keuntungan berlebihan kepada satu negara dalam perdagangan internasional. Selain itu, ia mengingatkan adanya ancaman *green colonialism*, ketika Indonesia hanya menjadi penyedia bahan mentah bagi negara maju sementara dampak ekologis sepenuhnya ditanggung masyarakat lokal.

LBH APIK NTB menyoroti dampak sosial industri pertambangan terhadap perempuan dan anak, termasuk meningkatnya kekerasan berbasis gender di wilayah tambang. Berdasarkan penelitian mereka, berbagai persoalan sosial masih terjadi di kawasan tambang seperti

Morowali, NTB, Kalimantan Timur, dan Sumatera Selatan. Selain itu, disampaikan pula kritik terhadap minimnya perhatian pemerintah terhadap masyarakat lingkaran tambang, khususnya di wilayah Maluku yang sebagian besar lahannya telah dikuasai perusahaan.

Perwakilan NGO lingkungan di NTB menyoroti rendahnya kualitas sumber daya manusia masyarakat lingkaran tambang, di mana sebagian besar tenaga kerja hanya bekerja sebagai buruh dengan tingkat pendidikan relatif rendah. Ia juga menyampaikan kekhawatiran mengenai kemampuan pemerintah daerah dalam menghadapi dominasi investor asing apabila Perjanjian ART mulai diberlakukan secara penuh.

Aliansi Organisasi Kaum Tani dan Nelayan menilai bahwa situasi geopolitik global saat ini menempatkan Indonesia dalam posisi dilematis. Banyaknya perjanjian internasional dinilai berpotensi mengaburkan posisi Indonesia dalam mempertahankan prinsip non-blok serta memperbesar ancaman terhadap keberlangsungan hidup masyarakat lokal di berbagai daerah.

Adhyaksa (Mahasiswa) menyoroti belum adanya regulasi yang secara tegas membatasi dominasi oligarki perusahaan tambang dalam penguasaan sumber daya alam nasional. Karena itu, diperlukan langkah strategis dan regulasi yang lebih kuat agar pengelolaan sumber daya alam benar-benar berpihak pada masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.

Sementara itu, **Idah Hidayati dari Solidaritas Perempuan Mataram** mengkritisi lemahnya harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan sumber daya alam. Ia juga menyoroti masih sulitnya akses air bersih bagi perempuan di wilayah Meninting serta minimnya perhatian pemerintah terhadap kondisi masyarakat terdampak di lapangan.

Respon Narasumber dan Pemerintah

Dwi Martini, S.H., M.H., Ph.D., Dosen FHSIP UNRAM, Menegaskan bahwa berdasarkan prinsip dalam Konvensi Keanekaragaman Hayati, negara berkembang memiliki kedaulatan penuh atas sumber daya alamnya. Apabila terdapat keterlibatan pihak asing dalam pengelolaan sumber daya alam, maka harus terdapat mekanisme *access and benefit sharing* yang adil, tidak hanya dalam bentuk keuntungan ekonomi, tetapi juga mencakup alih teknologi, perlindungan lingkungan, dan keberlanjutan ekologis bagi masyarakat terdampak. Selain itu, disampaikan pula gagasan mengenai model kontrak antara komunitas masyarakat dan pengelola sumber daya alam sebagai upaya memperkuat posisi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam.

Terkait harmonisasi kebijakan, pemerintah daerah dinilai masih memiliki ruang melalui pembentukan peraturan daerah untuk melindungi kepentingan masyarakat dan sumber daya alam di daerah. Harmonisasi kebijakan tersebut perlu diarahkan pada penguatan partisipasi publik masyarakat terdampak, pelaksanaan reklamasi dan reboisasi yang tepat sasaran, serta mekanisme *benefit sharing* yang lebih adil dan berimbang bagi masyarakat.

Selain itu, berbagai ketentuan dalam Perjanjian ART dinilai berpotensi kontraproduktif terhadap kepentingan Indonesia. Namun karena perjanjian tersebut telah ditandatangani, maka langkah yang masih dapat dilakukan adalah memperkuat harmonisasi kebijakan di tingkat daerah melalui regulasi yang berpihak pada masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.

Rahmat Maulana Sidik, Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ), Perspektif hukum terhadap Perjanjian Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat serta langkah advokasi hukum yang ditempuh masyarakat sipil. Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Indonesia for Global Justice (IGJ) menilai tidak terdapat lagi dasar hukum yang kuat bagi pemerintah Indonesia untuk melanjutkan implementasi perjanjian tersebut, terutama setelah Mahkamah Agung Amerika Serikat menyatakan kebijakan tarif perdagangan Donald Trump terhadap sejumlah negara, termasuk Indonesia, sebagai kebijakan yang ilegal dan inkonstitusional.

Meskipun Indonesia telah menandatangani perjanjian tersebut, dua dasar hukum utama yang menjadi landasan kebijakan perdagangan itu dinilai telah bertentangan dengan hukum. Namun demikian, pemerintah Indonesia dinilai tetap berupaya melanjutkan implementasi ART. Berdasarkan kajian Trend Asia, terdapat dugaan keterkaitan sejumlah memorandum of understanding (MoU) pasca-ART dengan pihak yang memiliki afiliasi dengan pejabat pemerintah.

Karena itu, IGJ bersama koalisi masyarakat sipil tengah menempuh berbagai langkah hukum, termasuk gugatan di PTUN dan rencana *judicial review* di Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Perjanjian Internasional. Sebelumnya, pada tahun 2018, pengujian undang-undang yang sama pernah diajukan dan sebagian permohonannya dikabulkan

Mahkamah Konstitusi, yang menegaskan bahwa pemerintah tidak dapat membuat perjanjian internasional secara sepihak tanpa konsultasi dengan DPR.

Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga telah memperluas makna perjanjian internasional yang berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat, termasuk perjanjian perdagangan internasional. Ke depan, IGJ bersama WALHI NTB akan melakukan kajian mengenai dampak ekonomi lokal di wilayah pertambangan, khususnya di Maluku Utara, NTB, Bangka Belitung, dan Sulawesi Tenggara, guna mengukur sejauh mana pertumbuhan ekonomi berbasis komoditas tambang benar-benar memberikan kesejahteraan bagi masyarakat di sekitar wilayah tambang.

Muhammad Karim, Dosen Universitas Trilogi Jakarta, Dampak hilirisasi industri tambang terhadap lingkungan hidup, kondisi fiskal daerah, serta arah pembangunan nasional yang dinilai semakin bersifat ekstraktif. Kebijakan hilirisasi selama ini dinilai lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi tanpa mempertimbangkan dampak ekologis yang ditimbulkan, seperti pencemaran air, udara, tanah, dan suara.

Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat di sekitar wilayah tambang menghadapi ancaman terhadap ketersediaan air bersih dan keberlanjutan lingkungan hidup. Selain itu, pemerintah daerah juga menghadapi tekanan fiskal akibat pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat, sehingga banyak daerah mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan pembangunan dasar. Kondisi tersebut dinilai menunjukkan bahwa pembangunan nasional masih didominasi oleh pendekatan ekonomi dan politik yang bersifat ekstraktif. Pandangan tersebut merujuk pada teori kelembagaan ekstraktif yang dikemukakan oleh Daron Acemoglu dan James Robinson yang menjelaskan bahwa kemiskinan di negara berkembang seringkali dipertahankan oleh struktur politik dan ekonomi yang eksploitatif.

Karena itu, arah pembangunan dan industrialisasi saat ini dipertanyakan apakah benar mampu membawa kesejahteraan bagi masyarakat atau justru memperdalam ketimpangan sosial dan kerusakan lingkungan.

Amri Nuryadin, Direktur Eksekutif WALHI NTB, Menjelaskan bahwa Orientasi pembangunan daerah dinilai terlalu bertumpu pada sektor pertambangan dan pariwisata, sementara pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat belum menjadi prioritas utama. Kebijakan pembangunan di NTB dinilai cenderung mengabaikan potensi kawasan hutan dan sumber daya alam yang sebenarnya dapat dikelola masyarakat secara berkelanjutan melalui skema perhutanan sosial.

Selain itu, disoroti pula ketimpangan antara besarnya eksploitasi sumber daya alam dengan minimnya manfaat yang dirasakan masyarakat, khususnya terkait dana bagi hasil dan program reklamasi pascatambang. Meskipun sektor pertambangan menghasilkan keuntungan besar, tingkat kemiskinan masyarakat di wilayah lingkaran tambang seperti Kabupaten Sumbawa Barat masih tergolong tinggi.

Masyarakat yang mengajukan skema Hutan Kemasyarakatan (HKm) maupun Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) juga dinilai sering menghadapi proses yang lambat, sementara

kepentingan investasi besar justru memperoleh kemudahan dan percepatan perizinan.

Kondisi tersebut dinilai menunjukkan adanya ketimpangan keberpihakan kebijakan negara antara kepentingan masyarakat dan kepentingan investasi. Oleh karena itu, diperlukan perubahan arah kebijakan pembangunan yang lebih berpihak pada masyarakat, keberlanjutan lingkungan hidup, dan penguatan hak kelola rakyat atas sumber daya alam.

Syamsul Hidayat, Perwakilan Warga Sumbawa Barat, Menyoroti kondisi sosial masyarakat lingkaran tambang di Kabupaten Sumbawa Barat, khususnya terkait infrastruktur, ketimpangan pembangunan, persoalan sosial, dan efektivitas program CSR perusahaan tambang. Program pelatihan kerja di wilayah tambang dinilai masih menghadapi persoalan kualitas dan sertifikasi kompetensi yang sesuai dengan standar industri pertambangan. Selain itu, masyarakat di wilayah lingkaran tambang masih menghadapi persoalan banjir, sedimentasi saluran air, dan buruknya infrastruktur dasar, termasuk di Kecamatan Maluk sebagai wilayah penghasil tambang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan ekosistem belum terwujud secara optimal.

Disoroti pula meningkatnya persoalan sosial di wilayah tambang, seperti kekerasan terhadap perempuan dan anak, pelecehan seksual, serta meningkatnya kasus HIV/AIDS berdasarkan data puskesmas setempat. Lemahnya pendampingan masyarakat sipil dan NGO juga dinilai menyebabkan berbagai persoalan tersebut tidak banyak terungkap ke publik.

Selain itu, program CSR perusahaan tambang dinilai lebih bersifat bantuan sesaat dibandingkan pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah, NGO, dan masyarakat untuk menciptakan pembangunan yang lebih harmonis dan berpihak pada masyarakat lingkaran tambang.

Disampaikan apresiasi terhadap berbagai pandangan dan tanggapan peserta yang sebelumnya telah menyampaikan kritik dan keresahan terkait dampak Perjanjian Agreement on Reciprocal Trade (ART), khususnya terhadap masyarakat dan kelompok rentan. Ditekankan bahwa bahkan sebelum adanya Perjanjian ART, masyarakat di berbagai wilayah telah menghadapi tekanan sosial, ekonomi, dan ekologis yang berat. Oleh karena itu, apabila perjanjian tersebut tetap dijalankan, masyarakat dinilai akan menjadi kelompok yang paling terdampak dengan tingkat kerentanan yang semakin berlapis.

Dalam kesempatan tersebut juga ditegaskan pentingnya membangun kolaborasi antara NGO, akademisi, masyarakat sipil, dan kelompok perempuan dalam mengawal kebijakan publik yang berdampak luas terhadap masyarakat dan lingkungan hidup. Permasalahan yang muncul akibat kebijakan perdagangan dan eksploitasi sumber daya alam dinilai tidak dapat diselesaikan secara sendiri-sendiri, melainkan harus dipandang sebagai persoalan bersama yang membutuhkan gerakan kolektif.

Selain itu, disampaikan apresiasi terhadap langkah Indonesia for Global Justice (IGJ) yang tengah menempuh upaya hukum terhadap Perjanjian ART. Perjanjian tersebut sebelumnya juga telah dinilai ilegal dan inkonstitusional sehingga dipandang tidak memiliki dasar yang kuat untuk terus didukung. Hal yang perlu ditegaskan adalah masyarakat harus menjadi

aktor utama yang memperoleh manfaat dari kebijakan negara. Negara dinilai hadir untuk menjamin kesejahteraan rakyat, sehingga kebijakan yang justru menimbulkan dampak buruk terhadap masyarakat dan lingkungan perlu terus dikritisi dan dikawal secara bersama.

Pada akhir penyampaian, disampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan diskusi, termasuk moderator, peserta, akademisi, NGO, dan pihak kampus yang tetap membersamai jalannya diskusi hingga selesai. Melalui forum tersebut diharapkan lahir penguatan kolaborasi untuk terus memperjuangkan hak masyarakat atas kesejahteraan, keadilan ekologis, dan keberlanjutan lingkungan hidup.

Rohani Inta Dewi, MA., Direktur Inspirasi NTB Menyampaikan apresiasi terhadap berbagai kritik dan pandangan peserta terkait dampak Perjanjian Agreement on Reciprocal Trade (ART), khususnya terhadap masyarakat dan kelompok rentan. Ditekankan bahwa masyarakat telah menghadapi tekanan sosial, ekonomi, dan ekologis bahkan sebelum adanya ART, sehingga perjanjian tersebut dinilai berpotensi memperbesar kerentanan masyarakat.

Selain itu, ditegaskan pentingnya kolaborasi antara NGO, akademisi, masyarakat sipil, dan kelompok perempuan dalam mengawal kebijakan publik yang berdampak terhadap masyarakat dan lingkungan hidup. Apresiasi juga disampaikan kepada Indonesia for Global Justice (IGJ) atas langkah hukum yang ditempuh terhadap Perjanjian ART yang dinilai ilegal dan inkonstitusional.

Pada akhirnya, ditegaskan bahwa masyarakat harus menjadi pihak utama yang memperoleh manfaat dari kebijakan negara, sehingga berbagai kebijakan yang berdampak buruk terhadap masyarakat dan lingkungan perlu terus dikritisi dan dikawal secara bersama demi mewujudkan kesejahteraan rakyat, keadilan ekologis, dan keberlanjutan lingkungan hidup.

Catatan Moderator, Parid Ridwanuddin, Peneliti/Akademisi

Parid Ridwanuddin menegaskan pentingnya kolaborasi antara akademisi, NGO, masyarakat sipil, dan pemerintah dalam mengawal dampak kebijakan perdagangan internasional dan eksploitasi sumber daya alam terhadap masyarakat lokal. Selain itu, sesi diskusi juga merangkum keterhubungan antara isu global seperti Perjanjian ART dengan persoalan lokal di NTB, mulai dari kemiskinan masyarakat lingkaran tambang, kerusakan ekologis, persoalan perempuan, hingga ketimpangan pembangunan daerah. Diharapkan kedepannya akan lahirnya berbagai rekomendasi dan langkah advokasi yang lebih konkret untuk memastikan kebijakan pembangunan tetap berpihak pada keadilan ekologis, kesejahteraan masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan hidup.
